

TESIS

**UPAYA DEBITOR DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM
DARI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIHAK
KREDITOR PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



Disusun Oleh:

FERINA AYU ARDYTA

NIM. 166010200111036

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

MALANG

2019

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta proses sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70).

Malang,

Yang Menyatakan,

FERINA AYU ARDYTA

NIM. 166010200111036

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas segala kelancaran dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **UPAYA DEBITOR DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DARI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIHAK KREDITOR PEMBIAYAAN KONSUMEN.**

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terlepas dari dukungan dan semangat moril, bimbingan dan doa dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa hormat dan dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at S.H.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya.
2. Bapak Dr, Imam Koeswahyono, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof.Dr.A. Rachmad Budiono, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang disela kesibukan beliau bersedia memberikan arahan serta bimbingan kepada saya dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
4. Ibu Dhiana Puspitawati, S.H,LL,M.,P.Hd selaku Dosen Pembimbing II yang disela kesibukan beliau beresedia memberikan arahan, bimbingan serta masukan dengan kesabaran beliau kepada saya dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H.,MM, selaku Dosen Penguji dengan kebaikan dan kesabaran beliau memberikan saran hinngga akhirnya saya lulus.
6. Bapak Dr. Abdul Madjid, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji dengan kebaikan dan kesabaran beliau memberikan saran hingga akhirnya saya lulus.
7. Seluruh Dosen Pascasrajana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pengetahuan baik teoritis maupun praktek yang In Shaa Allah dapat bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari.

8. Bapak Eko beserta jajarannya yang dengan kebaikan serta kesabarannya memberikan informasi dan kemudahan administrasi penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orangtua saya Ayahnda A. Rahman Efendi dan Ibunda Irna Rifiana yang selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang, dukungan dan banyak sekali nasihat serta masukan agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Suami tercinta Rahmadi S.E yang selalu mendukung, membantu, memberikan semangat, yang mau berbagi tugas mengurus anak-anak ketika penulis mengerjakan tesis dan bimbingan, yang selalu mendoakan untuk kelancaran penulis dalam penulisan tesis ini.
11. Anak-anak Ibun tersayang Qianna Ayu Hanunah, terimakasih sudah menemani ibun di awal ibun masuk kuliah di dalam perut ibun, terimakasih sudah menjadi anak yang sholehah, menjadi anak yang baik dan Shabir Hanan Dirandra anak sholeh dan kuat yang juga menemani ibun dari awal ibun mulai mengerjakan tesis, bimbingan, SHP di dalam perut ibun. Terimakasih karena kalian ibun bisa menyelesaikan studi S2 ibun dengan menyenangkan.
12. Brik Kumala, yang selalu siap sedia menjadi pemberi nasihat dan masukan, yang memberikan semangat di saat penulis berada di titik terendahnya dalam proses penulisan tesis ini sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
13. Siti Rosdiana Sella dan Narisza Aanadwanti, sahabat perantauan rasa saudara yang selalu menyemangati, menemani penulis dalam mengerjakan tesis ini.
14. Tanazza Zalsabella Firsty, sahabat seperjuangan hamil, melahirkan, mengurus anak, mengerjakan tesis, sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan tesis ini alhamdulillah dengan sangat bersyukur dan bangga.
15. Annisa Widayani A, yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan pada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
16. Nazar Solja, Listya Zuraida, Alifah Nur Rahmayani, Riska R.Ninda, Terry Maharani, Nur Irma Rahayu, Kadek Dwi Wahyuni, Mba Dita, Mba Ayu, Epol, I Firda Zahnia, Kartika Fidiana, Huteresia Katiandagho, Marcellino Vincentcio, Tirza, Rachmad Robby, Odie Septo, Mas Angga dan Mas Gisan sahabat-sahabat Mkn kelas A yang selalu membantu dan memberikan dukungan pada penulis.

Segala bantuan anda mendapatkan kebaikan yang sama dari ALLAH SWT, aamiin Allahumma aamiin. Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu pada kesempatan ini penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penyusunan di masa-masa mendatang. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan harapkan penulis semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 29 Mei 2019

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Ringkasan.....	viii
Summary	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
a. Manfaat Teoritis	19
b. Manfaat Praktis	19
1.5 Orisinalitas Penulisan.....	20
1.6 Kerangka Teoritik	23
1. Teori Perlindungan Hukum.....	24
2. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	26
3. Teori Keadilan.....	28
4. Teori <i>Stufenbau</i>	30
5. Teori Kontrak	31
1.7 Metode Peneleitian.....	33
1.7.1 Jenis Penelitian.....	33
1.7.2 Pendekatan Penelitian	34
1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
1.7.4 Teknik Penulusuran Bahan Hukum	37
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	38
1.8 Desain Penelitian.....	39
1.9 Definisi Konseptual.....	40
1.10 Sistematika Penulisan	41
BAB II KAJIAN PUSTAKA	43

2.1 Kajian Umum Perlindungan Hukum	43
2.2 Kajian Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	46
2.3 Kajian Umum Pembiayaan Konsumen	48
2.1.1 Kajian Umum Pembiayaan Konsumen	48
2.1.2 Hubungan Hukum Antar Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen.....	50
2.1.3 Mekanisme Pembiayaan Konsumen	51
2.1.4 Perbedaan Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	54
2.1.5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen	55
2.1.6 Jaminan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	56
2.1.7 Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen	57
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	59
3.1 Upaya Hukum Debitor Dalam Mmperoleh Perlindungan Hukum Dari Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Kreditor	59
3.1.1 Kewenangan Perusahaan Pembiayaan Atas Jaminan Fidusia Milik Debitor.....	59
3.1.2 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen	67
3.1.2.1 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Jalur Hukum Pidana	71
3.1.2.2 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Jalur Hukum Perdata	80
3.2 Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen	90
3.2.1 Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen	90
3.2.2 Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen	101
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
4.1 Kesimpulan	106
4.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

RINGKASAN

FERINA AYU ARDYTA, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2019, UPAYA DEBITOR DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DARI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIHAK KREDITOR PEMBIAYAAN KONSUMEN, Prof.Dr. A. Rachmad Budiono, S.H.,M.H dan Dhiana Puspitawati, S.H.,LL,P.Hd.

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai upaya yang dapat di tempuh oleh pihak debitor agar dapat memperoleh perlindungan hukum serta haknya akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh pihak kreditor dalam menjaminkan kembali jaminan fidusia milik debitor tanpa sepengetahuan debitor kepada pihak ketiga dan meneliti mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pemilihan tema ini di latarbelakangi adanya kekosongan hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang perkreditan terutama tentang pembiayaan konsumen sehingga memberikan peluang atau celah bagi salah satu pihaknya untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, tesis ini mengangkat rumusan masalah :

1. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor untuk memperoleh perlindungan hukum dari kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor ?
2. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di kemudian hari ?

Penulisan laporan penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis preskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

Sehingga dapat diperoleh kesimpulan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak debitor agar dapat memperoleh perlindungan hukum serta haknya melalui 2 (dua) cara yaitu upaya penyelesaian sengketa konsumen melalu proses jalur hukum pidana guna memperoleh haknya berdasarkan pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui proses jalur hukum perdata guna memperoleh ganti kerugian yang

dideritanya berdasarkan pasal 1365 KUPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Serta penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak serta sebagai upaya pecegahan yang membatasi kewenangan para pihak agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan posisinya.

Kata kunci : pembiayaan konsumen, upaya, perlindungan hukum



SUMMARY

Ferina Ayu Ardyta, Master's in Notarial Law, Postgraduate Program, Faculty of Law Universitas Brawijaya, May 2019, **Measure taken by a Debtor to Gain Legal Protection against Loss due to Tort by a Creditor Consumer Finance**, Prof.Dr. A. Rachmad Budiono, S.H.,M.H dan Dhiana Puspitawati, S.H.,LL,P.Hd.

On this thesis, the writer taken issue about the effort that could have taken by the debtor in order to obtain legal protection as well as their rights due to an unlawful act what lay ahead by the creditor. In back belonging to guarantee for security without the knowledge of fiduciary debtor, debtor to a third party and examined related to the implement the agreement - of proportionality in consumer financing as a exchange rights and duties the parties in agreement consumer financing. This reserach topic appears from the absence of law about the rules governing specifically about credit sector especially about consumer financing so it gives opportunities or loophole for one of his side to perform an action against the law which can disadvantage other parties.

Based on the issues mentioned, this thesis is focused on the following research problems:

1. What legal remedies should be taken by a debtor to get legal protection against loss due to tort by a creditor?
2. How is the application of the principle of proportionality in the implementation of consumer financing agreements in order to provide legal protection for the parties in future consumer financing agreements?

This research used normative juridical method with statute and conceptual approaches. The legal sources of the research consists of primary, secondary, and tertiary materials, followed by prescriptive analysis aimed to provide argumentation, a theory, or a new concept, all of which are expected to serve as solutions to the problems studied.

So that conclusions can be obtained from the efforts of the debtor to obtain legal protection and rights through 2 (two) ways, namely efforts to resolve consumer disputes through the process of criminal law in order to obtain their rights under article 374 of the Criminal Code regarding acts of embezzlement in office and settlement efforts consumer dispute through the process of civil law lines to obtain compensation suffered under article 1365 of the Civil Code concerning illegal acts. Moreover, proportionality of the arrangement of the financing agreement as a basis for exchange of obligations and rights between parties and preventive steps taken to restrict authorities of the parties in case of potential of violation should also be implemented.

Keywords: consumer finance, legal remedies, legal protection

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian dan teknologi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan sangat pesat mengikuti perkembangan zaman yang kemudian mendorong hasrat masyarakat untuk meningkatkan kebutuhannya akan suatu barang konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan atau penghasilan yang dimiliki. Sebab meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang konsumtif yang tidak didukung dengan keadaan ekonomi yang memadai dimana daya beli dan keinginan akan suatu barang tidak seimbang menjadi salah satu factor yang mendorong pertumbuhan dan berkembangnya suatu lembaga pembiayaan sebagai salah satu alternative untuk mendanai kebutuhan masyarakat akan barang konsumtif seperti rumah, kendaraan bermotor dan kebutuhan pokok sehari-hari.

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang berada di bidang lembaga keuangan non bank, dalam Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pengertian bahwa lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan memberikan penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik

dana secara langsung dari konsumen.¹ Lembaga pembiayaan berdasarkan pengertiannya memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Badan Usaha
- b. Kegiatan Pembiayaan
- c. Penyediaan Dana
- d. Barang Modal
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*Non Deposit Taking*)
- f. Masyarakat.

Saat ini peraturan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan secara Administratif hanya diatur dalam:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomo 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusn Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 2

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Kegiatan lembaga pembiayaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Perusahaan Pembiayaan dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi dan harus berbentuk badan hukum. Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:

“Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usahanya dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya”.²

Sedangkan pengertian koperasi yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, yaitu:

“perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.³

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiaan

Bidang usaha yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan terbagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:

- a. Sewa Guna Usaha atau yang disebut dengan *Leasing*;
- b. Modal Ventura atau yang disebut dengan *Venture Capital*;
- c. Pembiayaan Konsumen atau yang disebut dengan *Factoring*;
- d. Kartu Kredit atau yang disebut dengan *Credit Card*;
- e. Pedagangan Surat Berharga atau yang disebut dengan *Securities Company*.⁴

Salah satu lembaga pembiayaan yang dijadikan sebagai alternative untuk mendanai masyarakat akan kebutuhannya terhadap barang konsumtif adalah lembaga pembiayaan konsumen yang berupa Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum. Lembaga pembiayaan konsumen menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dan untuk pengadaan barang yang berdasarkan oleh kebutuhan dari konsumen dengan menggunakan system pembayaran angsuran atau secara berkala oleh konsumen dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lembaga pembiayaan konsumen memiliki karakteristik sebagai berikut:

⁴ Sunaryo, *Op.Cit*, Hlm. 6

- a. Pembiayaan konsumen bersedia memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari Bank dan lembaga keuangan lainnya;⁵
- b. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen seperti kendaraan bermotor baik berupa mobil atau sepeda motor dan lain sebagainya;
- c. System pembayaran secara berangsur yang dilakukan dengan berkala;
- d. Jangka waktu pengembalian yang bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan tertentu.⁶

Pihak yang terkait dalam aktifitas pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, *supplier* dan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak yang memberikan jasa pembiayaan, *supplier* sebagai pihak yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan konsumen sebagai pihak penerima dana atau sebagai pembeli barang yang menggunakan jasa pembiayaan. Atas dasar kepemilikannya perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor, dan perusahaan pembiayaan

⁵ Sunaryo, *Op.Cit*, Hlm. 96

⁶ Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta, 2009, Hlm.60

konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh pihak debitor.⁷

Hubungan kontraktual dalam lembaga pembiayaan konsumen adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara pihak lembaga pembiayaan konsumen sebagai kreditor dan konsumen sebagai pihak debitor dengan jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan konsumen menurut Munir Fuady adalah:

“Hubungan antara kreditor dengan konsumen adalah hubungan yang kontraktual dalam hal ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen, pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak debitor sebagai pihak penerima biaya. Pihak pemberi biaya berkewajiban untuk memberikan untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak kreditor, sehingga hubungan kontraktual antar pihak penyedia dana dan pihak penerima dana adalah perjanjian kredit.”⁸

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pokok yang dilakukan dengan pengikatan jaminan Fidusia, dimana perusahaan pembiayaan konsumen menyediakan jasa dalam bentuk pembayaran kepada debitor dengan membayar secara lunas terlebih dahulu kepada pihak dealer atau pemasok barang atas suatu barang yang dibeli oleh debitor yang kemudian pihak debitor memiliki kewajiban untuk membayar kembali hutangnya kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditor

⁷ Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi kedua*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hlm 204

⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 Hm. 47

secara berangsur atau berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Selama yang dijadikan objek pembiayaan konsumen belum dapat dibayar lunas maka objek dari pembiayaan konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, sebagai berikut:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.”⁹

Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang dalam artian jika perjanjian pokok berakhir maka perjanjian fidusia pun berakhir, perjanjian pemberian fidusia yaitu debitor dalam hal ini pemberi fidusia memberikan jaminan berdasarkan kepercayaan kepada penerima fidusia yaitu kreditor untuk jaminan suatu hutang¹⁰ dengan akta notaris kemudian didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, objek yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor adalah BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan dari suatu kendaraan bermotor yang dapat dijadikan sebagai jaminan. BPKB tersebut akan ditahan oleh penerima fidusia sampai dengan pihak pemberi fidusia dapat melunasi hutang-hutangnya pada waktu

⁹ Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

¹⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Op.Cit, hlm.51

yang telah disepakati bersama antara pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.¹¹

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia sumber hukum utamanya adalah perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat. Perjanjian pinjam pakai habis diatur dalam pasal 1754-1773 KUHPdata¹²menyebutkan:

“perjanjian pinjam pakai habis adalah perjanjian dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Syarat yang ditentukan dalam perjanjian pinjam pakai habis yaitu konsumen sebagai debitor mengembalikan uang yang telah dipinjamnya kepada perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor dalam jumlah dan keadaan yang sama seperti ketika pinjaman itu diterimanya. Karena barang pakai habis yang dipinjam oleh debitor berupa sejumlah uang berdasarkan ketentuan pasal 1765 KUHPdata pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen diperbolehkan memperjanjikan pengembalian uang pokok yang ditambah dengan bunga.¹³sedangkan perjanjian jual beli bersyarat yaitu perjanjian yang terjadi antara debitor

¹¹ Prihati Yuniarlin, **Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm.3

¹² Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, **Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 152

¹³ Ibid, Hlm.257

sebagai pembeli dan produsen sebagai penjual dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran atas suatu barang yang telah dibeli oleh debitor akan dibayar secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak penjual. Perjanjian jual beli bersyarat ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen yang telah diatur dalam pasal 1457-1518 KUHPerdara¹⁴ yang pelaksanaan pembayarannya bergantung pada syarat yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pembayaran dengan cara angsuran atau berkala.

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga hutang piutang yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia karena kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen melebihi kemudahan yang ditawarkan oleh pihak Bank, kemudahan yang ditawarkan oleh pihak lembaga pembiayaan konsumen berupa keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, prosedur yang tidak berbeli-belit.¹⁵ karena kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen ini membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa lembaga pembiayaan konsumen untuk mendanai pembelian atas suatu barang konsumtif yang dibutuhkannya. Dalam praktiknya perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan *standard contract*¹⁶ yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak kreditor yang telah tercetak dan berisi mengenai

¹⁴ Ibid, Hlm.258

¹⁵ Endang Prasetyawati, *Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen di Masa Yang Akan Datang*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2013, Hlm.31

¹⁶ Yuda Sebastian, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. ACC Finance Pekanbaru*, Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2016, Hlm.3

berbagai ketentuan tentang peminjaman uang dan syarat-syarat pembiayaan konsumen. Pada umumnya *standard contract* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bahwa syarat – syarat di dalamnya telah ditentukan dengan cara sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat dalam suatu perjanjian;
- 2) Bahwa isi dan bentuknya telah disediakan secara tercetak dan berlaku bagi siapa saja yang memerlukannya sesuai dengan jenis kebutuhannya;
- 3) Bahwa syarat-syarat di dalam perjanjian tidak dimungkinkan lagi untuk dirubah;
- 4) Bahwa pihak yang kedudukannya lemah hanya memiliki 2 (dua) pilihan yaitu *take it or leave it*;
- 5) Bahwa pihak yang kedudukannya lemah, terdorong oleh kebutuhannya dengan terpaksa menerima syarat-syarat yang telah ditentukan di dalamnya.¹⁷

Standard contract atau perjanjian baku pada umumnya tidak seimbang berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban bagi para pihaknya, Selain menggunakan *standard contract* dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat beberapa perusahaan pembiayaan konsumen yang mencantumkan klausul eksensorasi. Klausul eksensorasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dimana salah satu pihak yaitu seseorang atau badan usaha menghindarkan diri untuk

¹⁷ H.P.Panggabean, ***Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan***, PT. Alumni, Bandung, 2012 Hlm.53-54

memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.¹⁸ Secara sederhana pengertian dari klausul eksensorasi yaitu klausul pengecualian kewajiban atau tanggungjawab dalam perjanjian suatu perjanjian yang mengandung klausul eksensorasi pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan dapat merugikan pihak konsumen yang mengakibatkan ketidakseimbangan para pihak dalam perjanjian. ketidakseimbangan dalam isi perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk perjanjian baku dapat menimbulkan banyak permasalahan hukum salah satunya adalah terancam batal demi hukum, dapat dibatalkannya seluruhnya atau sebagian isi perjanjian pembiayaan konsumen oleh pengadilan atau setidaknya batal demi hukum atau dibatalkannya klausul-klausul tertentu dari perjanjian pembiayaan konsumen yang dinilai tidak seimbang oleh pengadilan. Menurut pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Sepakat antara mereka yang mengikatnya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Karena sebab yang halal.¹⁹

Dua syarat pertama adalah syarat-syarat subyektif ialah orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan

¹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kenxana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm.67

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan Ke-5*, Intermasa, Jakarta, 1975, Hlm. 1

hukum tersebut dan dua syarat terakhir merupakan syarat-syarat obyektif ialah apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak.²⁰ menurut Subekti apabila tidak terpenuhinya syarat subyektif dapat dimintakan pembatalannya perjanjian kepada Hakim, tetapi apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat obyektif dalam suatu perjanjian yang disebabkan karena kausa yang tidak halal dan adanya ketidak seimbangan kedudukan antara kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian diancam dengan kebatalan perjanjian demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya.²¹

Saat ini pelaksanaan pembiayaan konsumen belum memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus, sehingga memberikan peluang bagi pihak yang mendominasi dalam perjanjian untuk menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi pihak yang menduduki posisi lemah dalam perjanjian tetapi juga bagi pihak yang menduduki posisi yang mendominasi dalam perjanjian akibat dari pembatalan perjanjian. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan bagi orang yang

²⁰ H.P.Panggabean, *Op.Cit*, Hlm. 65

²¹ H.P.Panggabean, *Ibid*, Hlm. 65

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.²²

Peraturan yang ada saat ini hanya mengatur secara administratif baik berupa Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan sedangkan aturan substantifnya belum ada. salah satu permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen akibat belum adanya peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembiayaan konsumen yang mengakibatkan berbagai macam permasalahan salah satunya adalah kasus sengketa konsumen antara pihak debitor dan kreditor yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. sengketa yang terjadi antara pihak debitor dan perusahaan pembiayaan, yaitu pihak debitor yang telah melunasi hutangnya kepada pihak kreditor tidak dapat memperoleh kembali jaminan fidusianya berupa BPKB yang dijadikan jaminan atas hutangnya untuk pembelian suatu kendaraan roda empat pada waktu yang telah disepakati bersama dalam hal ini dikarenakan pihak kreditor telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menjaminkan kembali jaminan fidusia milik debitor berupa BPKB kepada pihak ketiga yaitu pihak Bank sebagai jaminan atas hutang-hutangnya tanpa sepengetahuan pihak debitor. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak debitor yang telah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pembiayaan konsumen karena tidak dapat diperolehnya

²² Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja sama dan Bisnis*, Setara Press, 2016, Hlm.80

BPKB mobil milik debitor yang merupakan salah satu surat terpenting sebagai bukti kepemilikan dari suatu kendaraan bermotor yang sangat di perlukan ketika mengendarai ataupun ketika ingin menjual mobil tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam hubungan kontraktual dengan pihak debitor yang menjaminkan kembali jaminan fidusia milik debitor adalah perbuatan melawan hukum yang mengandung suatu tindak pidana penggelapan yang melanggar pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan pokok yang menyebutkan

“Barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zeich toeigenen*) barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik orang lain, tetapi yang berada di dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama yaitu empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.²³

Serta pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menyebutkan;

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untu melakukan itu maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

²³ Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan

Perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang menjaminkan kembali jaminan fidusia milik debitor juga bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang menyebutkan :

- 1) Pengalihan hak atas hutang yang telah dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru,
- 2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) di daftarkan oleh pihak kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.²⁴

Dimana maksud dari pasal 19 ayat 1 (satu) adalah pengalihan hak hanya dapat terjadi karena *Cessie* yang kemudian menimbulkan kreditor baru, sedangkan dalam permasalahan yang dibahas dalam tesis ini pengalihan hak atas hutangnya terjadi bukan karena *Cessie* melainkan karena penjaminan ulang jaminan fidusia milik debitor sebagai jaminan atas hutang-hutang perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak Bank. Selain itu pihak debitor tetap memiliki kewajiban untuk membayar angsuran atas hutangnya kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak kreditor dan tidak menjadikan pihak ketiga yaitu pihak Bank sebagai kreditor baru.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen diperlukan perwujudan dari aspek hukum perjanjian yaitu penerapan asas-asas perjanjian dan

²⁴ Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia

salah satu asas yang perlu diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen selain asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara yaitu asas proporsionalitas yang merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang memiliki peran *control* dalam suatu sistem, yang secara bersamaan diberlakukan bersama dengan asas-asas pokok perjanjian yang lain. Asas proporsionalitas adalah asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban para pihak yang diwujudkan dalam pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang berorientasi kepada hubungan dan kepentingan dari para pihak.²⁵ Urgensi pengaturan secara khusus dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan hak dan kewajiban yang berlangsung secara proporsional bagi para pihak sehingga dapat terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan bukan merugikan salah satu pihak atau bahkan pada akhirnya dapat merugikan para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dalam penulisan tesis ini karena menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai peraturan yang mengatur secara khusus tentang perkreditan salah satunya mengenai pengaturan pembiayaan konsumen sehingga

²⁵ **Ibid**, Hlm.87

dapat memberikan peluang bagi para pihaknya yang memiliki kedudukan posisi terkuat untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya serta meneliti mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor yang mengalami kerugian dalam memperoleh perlindungan hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor dan meneliti mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA DEBITOR DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DARI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIHAK KREDITOR PEMBIAYAAN KONSUMEN”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor untuk memperoleh perlindungan hukum dari kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor ?

- 2) Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di kemudian hari ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor dalam memperoleh perlindungan hukum dari kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian serta sebagai pembatas kewenangan para pihak agar dapat memberikan perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen di kemudian hari.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu hukum perdata pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penekitian ini penulis mengaharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak debitor mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dalam hubungan kontraktual yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor dan memberikan pemahaman langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh untuk dapat mendapatkan haknya.
- b. Hasil dari penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengusaha agar mempertimbangkan kesanggupannya dalam berusaha, selalu menerapkan asas proporsionalitas, asas itikad baik dan tetap jujur serta bijaksana dalam menjalankan usahanya, agar usaha yang dijalankan dapat menguntungkan semua pihak yang bersangkutan terutama bagi para kosnumennya dan tetap memegang teguh pada prinsip perlindungan konsumen. Dengan demikian tidak akan ada pihak yang akan dirugikan baik itu bagi konsumen maupun pihak perusahaan.

1.5 ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama	Persamaa	Perbedaan	Kebaharuan
.	Peneliti/Judul/Tahun	n		

1	Harold Marnangkok Marbungaran Mahara Manurung/ Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Yang Dilakukan Debitur Terhadap Penarikan Benda-benda Bergerak Yang di Tarik Paksa Oleh Leasing/ Kreditur/2015	Memiliki persamaan dalam meneliti tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitur.	Harold Marnangkok Marbungaran Mahara Manurung dalam penelitiannya fokus permasalahanny a terhadap langkah hukum yang dapat ditempug oleh debitur apabila mengalami penarikan secara paksa benda-benda bergerak oleh pihak kreditur	Dalam penelitian ini murni memberikan perlindungan hukum secara reprensif kepada pihak debitur dalam hal debitur mengalami pelaksanaan eksekusi dari pihak perusahaan.
---	---	--	---	--

2	Ishak/ Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit/2015	Memiliki persamaan dalam meneliti tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitur.	Ishak dalam penelitiannya fokus permasalahanny a terhadap debitor yang mengalami wanprestasi.	Dalam penelitian ini apabila debitor berutang pada beberapa kreditor dan mengalami wanprestasi maka penyelesaianny a dapat dilakukan melalui pengadilan niaga secara kepailitan.
3	Hilda Amalia Hidayat/ Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Leasing Akibat Gadai di Bawah Tangan Dengan	Memiliki persamaan dalam meneliti mengenai perbuatan	Hilda Amalia Hidayat dalam penelitiannya fokus permasalahanny a kepada perbuatan	Pada penelitian ini menganalisis akibat hukum gadai dibawah tangan berupa barang

	Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Buku III KUHPperdata/2017	melawan hukum	melawan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur dalam perjanjian leasing yang menggadaikan objek jaminan kepada pihak ketiga	jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak leasing.
--	--	------------------	--	--

1.6 KERANGKA TEORITIK

Landasan teoritik dalam penelitian ini bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu dapat terjadi, sehingga suatu teori dapat diuji untuk dihadapkan dengan fakta-fakta yang menunjukkan adanya ketidakbenaran. Kerangka pemikiran, teori, tesis dari peneliti dan doktrin hukum yang khusus membahas bidang hukum yang sama menjadi pegangan teoritis bahan dalam perbandingan hukum bagi penelitian tesis ini.

Berfokus kepada judul tesis ini yaitu “Upaya Debitur Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum Dari Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pihak Kreditor Pembiayaan Konsumen” dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini maka landasan teoritis yang hendak digunakan sebagai acuan

dari kerangka berpikir yaitu, Teori Perlindungan Hukum, Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Keadilan, Teori *Stufenbau* dan Teori Kontrak.

1. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan pengertiannya perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada hukum itu sendiri agar tidak diartikan berbeda dan tidak diciderai oleh pihak penegak hukum dimana itu juga dapat berarti bahwa perlindungan hukum itu diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁶ menurut pendapat lain memberikan pengertian perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum kepadanya.²⁷

Dalam peerumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law* sebagai kerangka berpikirnya, sedangkan prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm.38

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 54

dan martabat manusia yang bersumber kepada Pancasila.²⁸ Unsur-unsur yang terdapat dalam teori perlindungan hukum adalah:

- a. Adanya wujud, bentuk dan tujuan dari perlindungan hukum
- b. Adanya subjek hukum
- c. Objek yang memerlukan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang terbagi menjadi dua bagian yaitu perangkat hukum yang bersifat prefentif dan perangkat hukum yang bersifat represif, baik yang berupa tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum yaitu memberikan rasa keadilan, kepastian, kemanfaatan dan ketertiban untuk menciptakan kedamaian.

Menurut Philipus M Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat prefentif dan Represif, sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yang bersifat prefentif bertujuan agar mencegah terjadinya suatu sengketa yang akan mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan diskresi,
- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya dalam lembaga peradilan.²⁹

²⁸ Philipus M.Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, Hlm.7

²⁹ Ibid, Hlm. 29

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori perlindungan hukum oleh Philipus M Hadjon untuk menjawab permasalahan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitor yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor untuk memperoleh perlindungan hukum yang bersifat represif.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori Tanggung jawab hukum dalam bahasa inggris disebut *the theory of legal liability* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan tindak pidana sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dalam teori tanggung jawab hukum terdapat tiga unsur yang terkandung yaitu:

- a. Teori;
- b. Tanggung Jawab;
- c. Hukum.³⁰

Hans Kelsen menganalisis mengenai teori tanggung jawab hukum yang disebut dengan teori tradisional yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang

³⁰ Halim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.207

melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan pidana atau tindak pidana karena kekeliruan atau kealpaannya;

- b. Tanggung jawab mutlak, bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada hubungan eksternal antara perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya.³¹

Kemudian menurut Amad Sudiro mengemukakan bahwa dalam hukum terdapat teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang terbagi menjadi tiga bagian yang meliputi:

- a. Teori Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan atau *based on fault liability theory*, yang dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan konsep yang terdapat dalam pasal 1356 KUHPerdara;
- b. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga atau *presumption of liability theory* yang menyebutkan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab hingga tergugat dapat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah;

³¹ *Ibid*, Hlm.212

- c. Teori tanggung jawab mutlak atau *strict liability theory*, yaitu teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab berlaku tanpa harus adanya pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian.³²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan gabungan teori oleh Hans Kelsen dan Amad Sudiro untuk menjawab penyelesaian permasalahan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor untuk memperoleh perlindungan hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor pembiayaan konsumen.

3. Teori Keadilan

Keadilan menurut Ulpianus adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, pengertian ini dengan sangat tegas mengakui hak dari masing-masing pihak terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.³³ Keadilan pada hakekatnya merupakan suatu tujuan hukum yang hendak dicapai guna memperoleh kesebandingan didalam masyarakat, menurut Soedjonodirdjosisworo keadilan merupakan daya mengikat dan bila perlu memaksa hal ini merupakan watak hukum yang bisa menangani kasus yang nyata dan memberikan keadilan menghukum yang bersalah, memutuskan agar yang terhutang harus membayar ganti rugi dan sebagainya.³⁴

³² *Ibid*, Hlm, 215-217

³³ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Hlm. 36

³⁴ Soedjonodrdjosisojo, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm.155

Teori keadilan berasal dari kata adil, adil dapat diartikan secara objektif yang memiliki tiga pengertian, yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak salah satunya, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. H.L.A Hart dalam teori keadilan mengemukakan prinsip-prinsip keadilan, yaitu:

“dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individual dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan yang relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu, yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika suatu bebabn atau manfaat hendak dipulihkan, kemudian dari sanalah keadlian dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan atau jatah bagian dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa.”³⁵

Prinsip keadilan menurut H.L.A Hart bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara antara yang satu dengan yang lainnya, selain H.L.A Hart yang mengembangkan mengenai teori keadilan adalah John Rawls yang mengemukakan mengenai konsep keadilan bahwa subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat atau lembaga-lembaga sosial yang mendistribusikan hak dan kewajiban serta menentukan pebagian keuntungan dari suatu kerja sama sosial. John Rawls menegaskan untuk menegakan keadilan harus memperhatikan dua prinsip yaitu:

³⁵ Halim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hlm.30

- a. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kebebasan yang sama bagi setiap individu;
- b. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang timbal balik bagi setiap orang, baik bagi mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mengelaborasi teori keadilan dari H.L.A Hart dan John Rawls untuk menjawab persoalan mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat memberikan keadilan bagi para pihaknya.

4. Teori Stufenbau

Menurut Hans Kelsen, teori *stufenbau* menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem anak tangga yang kaidahnya berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan dengan satu kaidah norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar dan menurut Hans Kelsen norma hukum yang paling mendasar atau *grundnorm* bentuknya tidak konkrit atau abstrak.³⁷ Norma dasar yaitu orang-orang harus dapat menyesuaikan dirinya dengan apa yang telah ditentukan. Teori *stufenbau* menurut Hans Kelsen merupakan syarat

³⁶ *Ibid*, Hlm, 30-31

³⁷ Teori Stufenbau, <http://id.wikipedia.org/wiki/TeoriStufenbau>, diakses pada Rabu 19 Desember 2018.

satu-satunya bagi suatu peraturan agar dapat disebut sebagai hukum yang mewajibkan adalah setiap orang harus menaatinya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *stufenbau* untuk menjawab permasalahan mengenai kekosongan hukum yang terjadi karena belum ada peraturan peundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang perkreditan terutama mengenai pembiayaan konsumen di Indonesia. Kekosongan hukum dapat terjadi karena suatu hal atau keadaan yang telah terjadi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau walaupun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi tidak jelas atau tidak lengkap.

5. Teori Kontrak

Teori kontrak atau yang disebut dengan *the contract theory* merupakan suatu kesepakatan atau janji, janji yang dikonsepsikan sebagai perwujudan dari niat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang telah disepakati oleh para pihaknya. Teori kontrak merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hubungan atau persetujuan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya dimana subjek hukum yang satu memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu sedangkan pihak yang lain berhak atas sesuatu. Objek dari kajian teori kontrak adalah;

- a. Hubungan hukum para pihak;
- b. Adanya subjek hukum dan;
- c. Adanya hak dan kewajiban.³⁸

³⁸ *Ibid*, Hlm 241

Randy E Barnett dalam teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak atau yang disebut dengan *theories of contractual obligation* menyebutkan tiga kelompok yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, yaitu:

- a. *Party basaed theories*, merupakan teori yang berdasarkan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban;
- b. *Standards based theories*, yaitu teori yang mengevaluasi substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak apakah telah sesuai standar penilaian efisiensi ekonomi dan keadilan substantif;
- c. *Process based theories*, merupakan prosedur atau proses dalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang menilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada.³⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kontrak yang berkaitan dengan kewajiban para pihak Randy E Barnett untuk menjawab penyelesaian permasalahan mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang sesuai dengan proporsinya masing-masing agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak

³⁹ *Ibid*, Hlm. 243-244

1.7 METODE PENELITIAN

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh debitor yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam hubungan kontraktual yang dilakukan oleh kreditor dan bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini berorientasi kepada kebijakan dari hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan dengan melakukan suatu penelitian terhadap hukum primer berupa perundang-undangan atau literatur-literatur. Pertimbangan dalam mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif ini adalah untuk menganalisis secara normatif adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan pembiayaan konsumen yang menimbulkan beberapa permasalahan dalam pembiayaan konsumen karena kurangnya pengawasan dan belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pembiayaan konsumen yang setingkat dengan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor dalam pembiayaan

kosnumen kendaraan roda empat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak debitor dengan mencari upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitor yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor yang menjaminkan kembali jaminan fidusia berupa BPKB milik debitor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak debitor dimana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia Tahun 1999 dan melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan, serta menganalisis mengenai penerapan asas proporsionalitaas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi pihak debitor tetapi juga pihak kreditor. Sehingga dapat memberikan pemahaman bagi pihak debitor mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh haknya dan mendapatkan perlindungan hukum secara reprensif.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan merupakan titik fokus dari suatu penelitian normatif yang menelaah semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini dan Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang terjadi dan yang terkait dengan materi hukum dalam penelitian tesis ini.

1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi:.

a) **Bahan Hukum Primer**, bahan hukum yang terdiri dari berbagai macam peraturan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang dan Peraturan lain di bawah Undang-Undang.⁴⁰ Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 6) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

⁴⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Edisi Revisi*, Bayumedia, Malang, 2007, Hlm 39

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

- b) **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum sekunder dalam penelitian memiliki pengertian yaitu bahan hukum denagn meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum , jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang dan komentar Putusan Pengadilan dan lain sebagainya.⁴¹ bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini adalah penjelasan perundang-undangan dan buku-buku yang membahas serta berkaitan dengan upaya debitor dalam memperoleh perlindungan hukum dari kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak kreditor dan pendapat dari para ahli.
- c) **Bahan Hukum Tersier**, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan yang bermakna terhdap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , Kamus Hukum dan referensi dari Internet.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.141

b. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan jenis bahan hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini, maka sumber hukum yang diperoleh penulis melalui:

- 1) **Bahan Hukum Primer**, diperoleh dari studi kepustakaan (*Literature Research*) dan studi dokumen (*Document Research*) yang berasal dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, diperoleh dengan studi kepustakaan (*Literature Research*) dan studi dokumen (*Document Research*) yang berasal dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan koleksi buku pribadi milik penulis.
- 3) **Bahan Hukum Tersier**, referensi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan internet, KBBI dan kamus hukum yang digunakan sebagai pelengkap dan untuk menyempurnakan data-data yang diperlukan penulis dalam laporan penelitian tesis ini.

1.7.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penulisan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan

studi dokumen (*Document Research*) dengan cara memahami dan mendata bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Hasil dari penelusuran kemudian disusun secara sistematis sebagai bahan analisis dan kesimpulan dalam memecahkan pokok permasalahan yang diteliti sebelumnya dalam rumusan masalah.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis preskriptif, ilmu yang memaparkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan hukum, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum serta norma hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan guna memperoleh saran dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁴² Penelitian ini bertujuan untuk menemukan argumentasi, teori atau konsep baru yang tepat sebagai preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada dengan harapan dapat menjadi pertimbangan dalam pemecahan masalah hukum penelitian tesis ini tentang Upaya Debitor Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum Pihak Kreditor.

⁴² Soejono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 10

1.8 DESAIN PENELITIAN

Latar Belakang Masalah

Debitor yang sudah melunasi hutangnya mengalami kerugian karena tidak dapat memperoleh kembali jaminan fidusia berupa BPKB mobil yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan dikarenakan perusahaan pembiayaan konsumen melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjaminkan kembali jaminan fidusia milik debitor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak debitor

1. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitor untuk memperoleh perlindungan hukum dari kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor ?

2. Bagaimana penerapan asas proposionalitas dalam proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dikemudian hari ?

1. Teori perlindungan hukum
2. Teori Tanggung Jawab Hukum

1. Teori *Stufenbau*
2. Teori Keadilan
3. Teori kontrak

Metode Penulisan Yuridis Normatif

Hasil dan pembahasan :

1. Menganalisis Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitor untuk memperoleh perlindungan hukum secara represif dari kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak debitor .
2. Menganalisis penerapan asas proposionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dikemudian hari

1.9 DEFINISI

Agar tidak terjadi salah penafsiran maka diberikan definisi konseptual terkait fokus kajian yang dimaksud dalam penelitian ini:

- a. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini perlindungan hukum secara repressif bagi pihak debitor yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum.
- b. Jaminan fidusia adalah fidusia pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan yaitu benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut akan tetap dalam penguasaan pemilik benda, dalam hal ini jaminan fidusia berupa BPKB dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- c. Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian dalam hal ini pasal 1365 KUHPerdara.
- d. Tindak pidana penggelapan menurut pasal 374 KUHP adalah “Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun.” Agar pihak debitor dapat memperoleh kembali jaminan fidusia miliknya berupa BKPB kendaraan roda empat yang dijaminakan kembali oleh pihak kreditor kepada pihak ketiga dapat ditempuh dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses hukum pidana.

1.10 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian tesis ini akan terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing menguraikan tentang pokok-pokok bahasan materi yang dikaji sehingga sistematika dalam penelitian tesis ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab yang membahas mengenai uraian tentang teori serta pengertian yuridis yang relevan berkenaan dengan pokok permasalahan yaitu: pengertian perlindungan hukum, pengertian perbuatan melawan hukum dan pengertian pembiayaan konsumen.

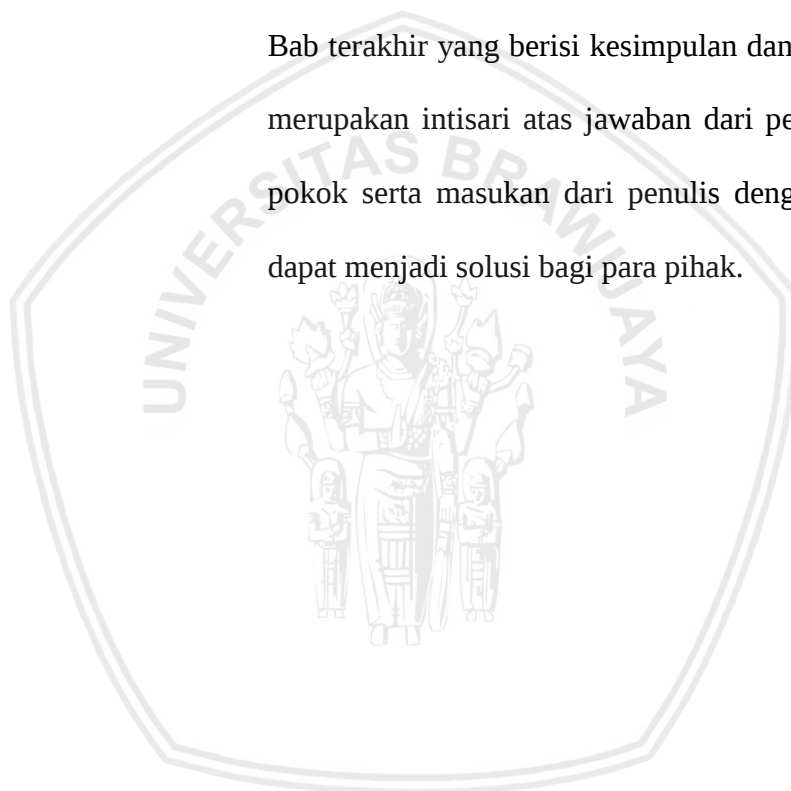
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab yang akan memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah. Pertama adalah apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitor untuk memperoleh perlindungan hukum dari kerugian akibat perbuatan melawan

hukum oleh pihak kreditor dan kedua bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat memberikan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di kemudian hari.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan intisari atas jawaban dari permasalahan pokok serta masukan dari penulis dengan harapan dapat menjadi solusi bagi para pihak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Perlindungan Hukum

Dalam pengertiannya perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada hukum itu sendiri agar tidak diartikan berbeda dan tidak diciderai oleh pihak penegak hukum dimana itu juga dapat memiliki arti bahwa perlindungan itu diberikan oleh hukum terhadap sesuatu⁴³, menurut pendapat lain memberikan pengertian perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua yang telah diberikan oleh hukum kepadanya.⁴⁴

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M Hadjon memberi pendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bersifat preventif bertujuan agar mencegah terjadinya suatu sengketa yang kan mengarahkan pemerintah untuk bersikap berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya dalam peradilan.⁴⁵

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 Hlm.38

⁴⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, *Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2000, Hlm.54

⁴⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.29

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan asas dan tujuan yang dicantumkan dalam pasal 2 (dua) dan pasal 3 (tiga) menyebutkan:

‘perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.’”

Perlindungan konsumen harus diselenggarakan sebagai usaha bersama yaitu berlandaskan atas 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas kemanfaatan yang dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar seluruh partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha konsumen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas keseimbangan memberikan maksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan memberikan maksud untuk dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

- 5) Asas kepastian hukum memberikan maksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta agar menjamin kepastian hukum.⁴⁶

Asas-asas perlindungan hukum tersebut kemudian dipadankan dengan tujuan perlindungan konsumen yang berdasarkan pasal 3 (tiga) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen yakni:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian bagi konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen agar terhindar dari dampak negatif akibat pemakaian barang dan jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam mengambil suatu keputusan mengenai hak-hak konsumennya;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan yang didasarkan kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab agar konsumennya dapat terlindungi;
- 6) Meningkatkan kualitas produksi dengan jaminan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁴⁷

2.2 Kajian Umum Perbuatan Melawan Hukum

⁴⁶ Ahmaadi Miru dan Sudirman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 25-26

⁴⁷ Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, PT. Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 198

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *onrechmatige daad* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *tort*. Yang dimaksud dengan perbuatan dalam istilah perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. *Nonfeasance*, merupakan tidak berbuat sesuatu yang telah diwajibkan oleh hukum;
- b. *Misfeasance*, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara salah, dimana perbuatan tersebut merupakan kewajibannya yang dia memiliki hak untuk melakukannya;
- c. *Malfeasance*, merupakan perbuatan yang dilakukan padahal semestinya pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.⁴⁸

Perbuatan melawan hukum memiliki pengertian secara luas, yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁴⁹

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk kepada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara

⁴⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Konteporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm.5

⁴⁹ Ibid, Hlm. 6

suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur yang memenuhi syarat materiil, yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan, yaitu suatu perbuatan yang diawali dengan suatu perbuatan dari si pelakunya baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu yang padahal dia memiliki kewajiban hukum untuk membuatnya.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum, yang meliputi:
 - 1) Perbuatan tersebut melanggar Undang-undang yang berlaku;
 - 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - 3) Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
 - 4) Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kesusilaan
 - 5) Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan oranglain.
- c. Adanya kesalahan dari pihak si pelaku, agar pelaku dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan yang dilakukan haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan yang dilakukan.
- d. Adanya kerugian bagi pihak korban, merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateril.

- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁵⁰

Tanggung jawab akibat perbuatan melwan hukum menurut KUHPerdara Indonesia, yaitu:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan yaitu kesengajaan dan kelalaian sebagaimana yang telah diatur dlam pasal 1365 KUHPerdara;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya unsur kelalaian sesuai dengan pasal 1366 KUHPerdara;
3. Dan tanggung jawab mutlak atau tanpa kesalahan yang memiliki arti yang sangat terbatas sesuai dengan pasla 1367 KUHPerdara.

2.3 Kajian Umum Pembiayaan Konsumen

2.1.1 Kajian umum tentang pembiayaan konsumen

Pembiayaan konsumen di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*, pembiayaan konsumen pada dasarnya sama dengan kredit konsumen. Perbedaan antara pembiayaan konsumen dengan kredit konsumen terletak pada lembaga yang membiayainya, dalam pembiayaan konsumen diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen sedangkan kredit konsumen diberikan dengan sepihak oleh phak Bank. Pengertian pembiayaan konsumen menurut pasal 1 angka 7 Perturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan Nomor 9 Tahun 2009 yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang yang didasarkan oleh kebutuhan konsumen yang menggunakan sistem pembayaran angsuran secara berkala oleh pihak konsumen. Pembiayaan konsumen memiliki beberapa unsur, yaitu;

⁵⁰ Ibid, Hlm. 13

- a. subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur, konsumen sebagai debitur dan penyedia barang atau pemasok sebagai *supplier*;
- b. objek adalah barang benda bergerak keperluan konsumen yang kemudian akan dipakai untuk keperluan secara konsumtif;
- c. perjanjian adalah suatu perbuatan persetujuan pembiyaan yang dilakukan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen serta jual beli antara konsumen dan distributor;
- d. hubungan hak dan kewajiban, perusahaan pembiayaan konsumen wajib melakukan atau membiayai harga pembelian barang yang diperlukan oleh konsumen dan membayarnya secara tunai kepada distibutr. Dalam hal ini konsumen diwajibkan membayar secara angsuran kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen sesuai dengan jngka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dan distributor wajib menyerahkan barangnya kepada konsumen;
- e. jaminan dalam pembiyaan konsumen terdiri dari jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama ini berupa kepercayaan terhadap konsumen datau debitor bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayarkan angsurannya sampai dengan lunas, jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiyaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan dikuasai oleh perusahaan pembiyaan konsumen sampai dengan angsuran dilunasi oleh konsumen

pada jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati, sedangkan jaminan tambahan adalah pengakuan utang dari konsumen.⁵¹

2.1.2 Hubungan Hukum Antar Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah suatu lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk melakukan suatu pembelian atas suatu barang yang dibeli dari *supplier* yang kemudian pembayarannya dilakukan secara berkala atau secara angsuran oleh pihak konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur, konsumen sebagai debitur dan *supplier*.

Hubungan hukum antara ketiga pihak dalam pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, diawali dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah mereka sepakati sehingga secara yuridis para pihak terikat akan suatu hak dan kewajiban masing-masing para pihak dimana isi dari perjanjian pembiayaan konsumen harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
- b. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pemasok tidak memiliki suatu hubungan yang kontraktual sebab pihak perusahaan pembiayaan konsumen merupakan pihak ketiga

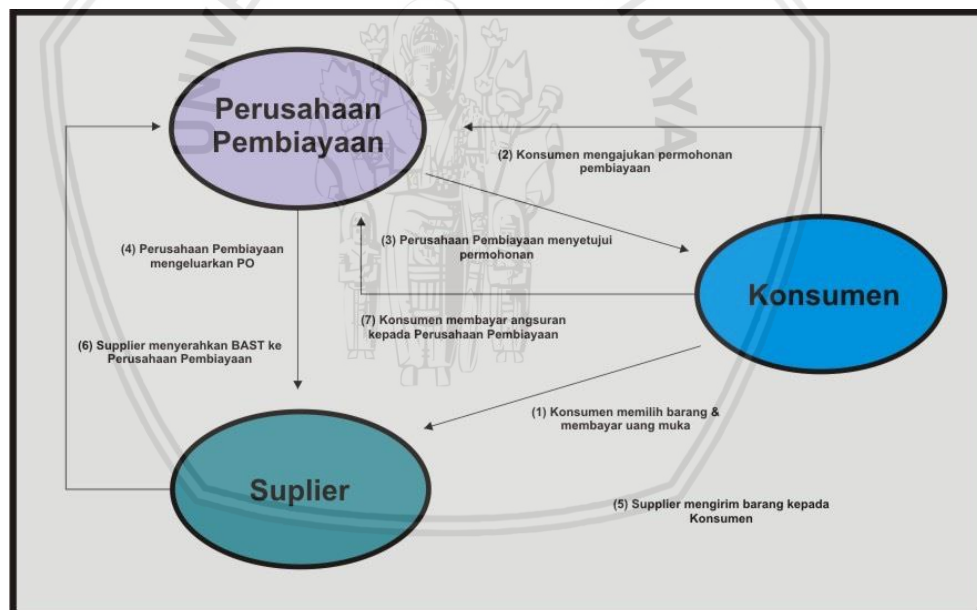
⁵¹ Sunaryo, Op.Cit, hlm.96

yang diisyaratkan dimana pihak perusahaan konsumen melakukan pembayaran atas suatu barang yang dibeli oleh konsumen dari pihak pemasok.

- c. Hubungan hukum antara konsumen dan pemasok atau supplier, terjadi karena adanya suatu perjanjian jual beli bersyarat. Dalam hal ini pemasok atau supplier sebagai penjual menetapkan syarat bahwa pembelian atas suatu barang oleh konsumen akan dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.⁵²

2.1.3 Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen

Berikut adalah mekanisme transaksi pembiayaan konsumen;



Gambar Skema 1

- 1) Konsumen memilih barang melalui *supplier* dan membayar uang muka.

⁵² Sunaryo, Ibid, hlm. 108

- 2) Tahap Permohonan, permohonan pembiayaan konsumen dilakukan oleh pihak konsumen selaku debitur melalui *supplier* penyedia barang kebutuhan konsumen dan pihak *supplier* biasanya telah bekerja sama dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen.
- 3) Setelah melalui tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan untuk mengecek akan kebenaran isi dari formulir yang berisi data calon konsumen dengan melakukan kunjungan ke tempat calon konsumen jika semua telah sesuai dengan pernyataan calon konsumen dan telah lolos pada tahap pengajuan proposal kepada kredit komite perusahaan pembiayaan konsumen akan menyetujui permohonan calon konsumen.
- 4) Berdasarkan keputusan kredit komite, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan mempersiapkan pengikatan oleh bagian legal berupa:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - b. Jaminan Pribadi milik konsumensetelah proses penandatanganan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pemesanan barang atau PO (*Pre Order*) yang akan dibeli oleh konsumen kepada *supplier* dan dituangkan dalam *confirm purchase order*, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.
- 5) Setelah keluar PO dari perusahaan pembiayaan konsumen, *supplier* akan mengirimkan barang kepada konsumen.

- 6) Setelah barang diserahkan oleh supplier kepada konsumen, supplier akan mengeluarkan BAST (Bukti Administrasi Serah Terima) kepada konsumen, supplier atau dealer dan perusahaan pembiayaan konsumen, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen.
- 7) Setelah seluruh pembayaran kepada supplier dilakukan selanjutnya proses yang dilakukan adalah pembayaran angsuran oleh konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen atau debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2.1.4 Perbedaan Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha

Terdapat perbedaan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan dengan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran secara angsuran atau berkala sedangkan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu yang dibayarkan secara berkala. Berikut table perbedaan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha:

Pembiayaan Konsumen	Sewa Guna Usaha / Leasing
---------------------	---------------------------

Pemilikan barang/objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen.	Pemilik barang atau objek pembiayaan berada pada <i>leassor</i> .
Jangka waktu tidak memperhatikan umur kegunaan ataupun kemampuan pembeli mengangsur harga barang	Jangka waktu diatur sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang atau objek yang dibiayai oleh <i>leassor</i> .
Dalam pembiayaan konsumen tidak membatasi kepada calon konsumen yang telah memiliki NPWP atau tidak	Dalam Sewa Guna Usaha calon <i>lessee</i> diharuskan memiliki NPWP.
Di akhir perjanjian pembiayaan konsumen hak milik atas suatu barang secara langsung beralih kepada konsumen atau debitur	Di akhir perjanjian sewa guna usaha atau <i>leasing</i> , terdapat hak opsi <i>lessee</i> dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli barang yang bersangkutan atau tidak agar hak milik atas barang tersebut beralih pada <i>lessee</i> .

2.1.5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pengertian perjanjian pembiayaan konsumen menurut Munir Fuady adalah hubungan kontraktual antara pihak pemberi biaya sebagai

kreditur dan pihak penerima biaya sebagai pihak debitur, pihak pemberi biaya memiliki kewajiban utama untuk memberi sejumlah dana untuk pembelian barang konsumsi kemudian pihak penerima dana yaitu debitur berkewajiban untuk membayar dan melunasi utangnya kepada pihak kreditur secara berangsur atau berkala.

Dalam pelaksanaannya perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia tidak hanya dibuat dalam satu macam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetapi dibuat dengan jenis perjanjian lainnya, perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pokok kemudian lahir perjanjian tambahan atau aksesoir lainnya.

2.1.6 Jaminan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam praktiknya perjanjian pembiayaan konsumen akan meminta jaminan kepada pihak debitur sebagai jaminan bahwa debitur akan melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pembiayaan konsumen selain sebagai jaminan bahwa debitur akan melunasi utangnya jaminan juga untuk menjamin kelancaran segala pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen memiliki prinsip yang sama dengan jaminan kredit bank terutama kredit konsumen, jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu;

- a. Jaminan Utama, kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur kepada konsumen yaitu pihak debitur bahwa debitur dapat dipercaya dan sanggup untuk

membayar dan melunasi utangnya. Dalam jaminan utama ini diperlukan prinsip 5C yaitu *Collateral, capacity, character, capital, condition of economy*.

- b. Jaminan Pokok , untuk mengamankan dana yang telah diberikan kepada debitur maka perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan pokok berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jaminan tersebut dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership*, maka seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang dibeli oleh debitur dengan dana perusahaan pembiayaan konsumen akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsurannya dilunasi oleh debitur.
- c. Jaminan tambahan, selain jaminan pokok dan tambahan perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tambahan berupa pengakuan hutang, kuasa menjual barang (*cessie*), dari asuransi dan juga jaminan berupa persetujuan suami/istri untuk debitur pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk debitur perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

2.1.7 Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen merupakan selesainya atau hapusnya suatu perjanjian yang telah dibuat antara dua belah pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor akan suatu perbuatan hukum. berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya sama dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian pada umumnya yaitu dengan ditentukannya apabila debitor telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang pada waktu yang telah disepakati atau ditentukan antara debitor dan kreditor. Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti :

- 1) Ketentuan kedua belah pihak jika hal tersebut telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait.
- 2) Telah tercapainya tujuan dari perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat, yaitu telah terpenuhinya suatu prestasi.
- 3) Batas waktu berlakunya suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditentukan dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- 4) Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan apabila terjadi suatu peristiwa tertentu maka perjanjian pembiayaan konsumen berakhir.
- 5) Pernyataan pemberhentian perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dinyatakan oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak.

- 6) Kesepakatan antara kedua belah pihak ketika perjanjian pembiayaan konsumen sedang berjalan.
- 7) Karena keputusan hakim.⁵³



⁵³ *Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan Astra Credit Company di Medan (studi pada PT. Astra Credit Company Cabang Medan)*, Universitas Sumatera Utara

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Hukum Debitor Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum Dari Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Kreditor

3.1.1 Kewenangan Perusahaan Pembiayaan Atas Jaminan Fidusia Milik Debitor

Dalam pembiayaan konsumen terdapat hubungan kontraktual antara pihak kreditor yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak debitor sebagai konsumen, hubungan kontraktual yang terjadi adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan kepada pihak debitor sebagai jaminan bahwa debitor akan melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Jaminan yang diberikan oleh debitor harus memiliki nilai ekonomis dan dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan roda empat yang dijadikan jaminan oleh debitor kepada pihak perusahaan konsumen selaku kreditor adalah BPKB mobil milik debitor sebagai jaminan fidusia dimana pemindahan dan penyerahan BPKB dilakukan atas dasar *fiduciair* yaitu benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan pengertian jaminan fidusia dalam pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengalihan hak atas kepemilikan suatu benda;
- b. Yang dilakukan atas dasar kepercayaan;
- c. Kebendaannya akan tetap dalam penguasaan pemberi fidusia atau pemilik benda.

Perjanjian dengan jaminan fidusia bersifat *zakelijk* yaitu hak yang diperoleh penerima fidusia merupakan hak kebendaan yang terbatas, dalam perjanjian fidusia tidak menimbulkan hak milik yang sepenuhnya bagi kreditur sebab ia tidak menguasai sepenuhnya benda jaminan fidusia milik debitur dan tidak memiliki kewenangan untuk menguasai bendanya. Pihak kreditur yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen tidak memiliki kewenangan terhadap benda jaminan milik debitur dan hanya memiliki kewenangan terhadap benda tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam pembiayaan konsumen kendaraan roda empat yaitu sebagai jaminan.

Prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan yaitu kreditur tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki atas benda yang telah dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan hutangnya, prinsip ini berlaku agar mencegah terjadinya suatu ketidakadilan yang mungkin akan terjadi jika kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah hutang debitur kepada kreditur.⁵⁴ dalam permasalahan pembahasan ini perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan roda empat telah melakukan

⁵⁴ Hukum Perjanjian:Edisi Kedua

perbuatan melawan hukum dengan menjaminkan kembali jaminan fidusia milik debitor kepada pihak ketiga yaitu pihak Bank tanpa sepengetahuan pihak debitor yang mengakibatkan kerugian bagi pihak debitor yang telah melunasi hutangnya karena tidak dapat memperoleh kembali jaminan fidusia berupa BPKB mobil yang dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan hutangnya hal ini terjadi karena pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang mengalami kredit macet tidak dapat membayar hutangnya kepada pihak Bank tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan yang mengakibatkan BPKB mobil milik para debitor dari perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan roda empat tersebut ditahan oleh pihak Bank sebagai jaminan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen dapat melunasi hutang-hutangnya kepada Bank. Mengenai pengalihan hak atas piutang dalam pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, menyebutkan:

- 1) Pengalihan hak atas piutang yang telah dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
- 2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) didaftarkan oleh pihak kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.⁵⁵

Perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan menjaminkan kembali jaminan fidusia berupa BPKB milik debitor

⁵⁵ Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

dan tanpa sepengetahuan debitor merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bukan merupakan kewenangannya dan bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 mengenai pengalihan hak dan menimbulkan suatu perbuatan tindak pidana penggelapan yang melanggar pasal 374 KUHP, dalam hukum perdata peralihan hak atas suatu piutang yang timbul karena suatu perikatan dapat terjadi karena *cessie*, *subrogasi*, dan *novasi*. Mengenai larangan fidusia ulang di atur dalam pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

“Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”.

Dalam pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan mengenai larangan bagi pihak debitor sebagai pemberi fidusia untuk fidusia ulang pada objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, benda yang telah didaftarkan jaminan fidusiannya secara resmi hak kepemilikannya telah beralih kepada penerima fidusia yaitu pihak kreditor sehingga pihak debitor tidak dapat melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia karena selama dijaminan benda tersebut adalah milik pihak kreditor.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia akan beralih seiring dengan pengalihan hak atas piutang yang telah dijamin dengan fidusia kepada kreditor baru yang menerima atas pengalihan hak atas piutang. Kemudian berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang

Jaminan Fidusia mewajibkan kepada pihak kreditor baru untuk mendaftarkan mengenai beralihnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia dan mewajibkan memberitahukan kepada pihak debitor yaitu pemberi fidusia mengenai pengalihan hak atas jaminan fidusia tersebut secara resmi.

Meskipun jaminan fidusia meberikan sifat *droit de preference* yaitu penerima fidusia atau kreditor memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pelunasan hutangnya atas hasil eksekusi atau penjualan dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika debitor wanprestasi sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia:

- a. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- b. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- c. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.⁵⁶

Pihak perusahaan pembiayaan konsumen tidak memiliki kewenangan atas benda atau objek jaminan milik debitor untuk menjaminkan kembali jaminan milik debitor kepada pihak ketiga,

⁵⁶ Rachmadi Usman, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Op.Cit, Hlm.172

berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa:

“pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.”⁵⁷

Dari ketentuan pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa pihak debitor selaku pemberi fidusia dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur dalam perdagangan. Benda jaminan yang dapat dialihkan berupa benda-benda dalam persediaan sesuai dengan sifat *droit de suite* dari fidusia yaitu pemberian sifat hak kebendaan agar memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan sebab benda jaminan tetap menjadi pemilik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada dasarnya selama perjanjian berlangsung pemberi jaminan atau debitor tetap memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya. Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan ketentuan sebagai berikut:

“Dengan tidak mengurangi isi dari ketentuan pasal 21 ayat (1) apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampurkan atau mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau menyetujui untuk melakukan sesuatu penagihan atau kompromi atas

⁵⁷ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia telah melepaskan jaminan fidusia.”⁵⁸

Pada dasarnya debitor atau pemberi jaminan fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan objek benda jaminan kepada pihak lain karena telah terjadi pengalihan hak kepemilikan atas objek benda jaminan dari debitor kepada kreditor tetapi terdapat pengecualian terhadap benda-benda persediaan sedangkan terhadap benda objek jaminan yang bukan merupakan benda persediaan maka tidak dapat dialihkan, digadaikan ataupun disewakan oleh pemberi fidusia kepada pihak lain kecuali telah terdapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai larangan pengalihan hak atas objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan.

“pemberi fidusia dilarang mengalihkan, meanggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kecuali atas persetujuan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak penerima fidusia.”⁵⁹

Mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang yang bukan merupakan kewenangannya akibat hukumnya tidak diatur lebih lanjut, tetapi untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian maka akibat hukum dari perbuatan yang

⁵⁸ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

⁵⁹ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

merupakan bukan kewenangnya adalah batal, sebab merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap perturan pearundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang menentukan bahwa untuk hapusnya suatu perjanjian dapat terjadi karena berlakunya syarat batal yang diatur dalam pasal 1266 KUHPadata mengenai syarat batal yang harus dimintakan kepada Hakim. Diluar syarat batal KUHPadata dalam pasal 1321 menyebutkan 3 (tiga) alasan pembatalan perjanjian yaitu kekhilafan, paksaan dan penipuan, ajaran hukum menambahkan alasan ke 4 (empat) untuk pembatalan suatu perjanjian yaitu penyalahgunaan keadaan dengan syarat bahwa satu pihak harus memiliki keunggulan ekonomi terhadap yang lain dan yang lain terpaksa untuk melakukan perjanjian.⁶⁰ Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh pihak kreditor yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang menjaminkan kembali jaminan fidusia milik debitor yang bukan kewenangnya tanpa sepengetahuan pihak debitor sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak debitor merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPadata maka pihak debitor dapat mengajukan suatu gugatan kareana perbuatan melawan hukum melalui pengadilan untuk menuntut ganti kerugian secara materil dan immateril atau *Natura* yaitu pengembalian keadaan seperti semula sebelum perjanjian itu dibuat. Secara yuridis perbuatan melawan hukum memiliki konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang memiliki

⁶⁰ Panggabean, *Praktik Standard Contract (perjanjian baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Op.Cit, Hlm1.21

hubungan hukum yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

3.1.2 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen

Upaya hukum dalam hal ini adalah suatu tindakan atau suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak dan agar memperoleh perlindungan hukum bagi pihak debitor yang tidak dipenuhi haknya oleh pihak kreditor yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan roda empat karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya dengan menjaminkan kembali jaminan fidusia berupa BPKB milik para debitornya sebagai jaminan atas hutangnya keada Bank. Dalam pengertiannya perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada hukum itu sendiri agar tidak diartikan berbeda dan tidak diciderai oleh pihak penegak hukum diaman itu juga dapat berarti bahwa perlindungan itu diberikan oleh hukum terhadap sesuatu⁶¹, menurut pendapat lain memberikan pengertian perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum kepadanya.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm.38

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif, sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan agar mencegah terjadinya suatu sengketa yang akan mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;
- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya dalam lembaga peradilan.⁶²

Tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang menjaminkan kembali jaminan fidusia milik debitornya sebagai jaminan atas hutangnya kepada pihak ketiga yaitu pihak Bank merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak debitor yang telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya dengan itikad baik dengan melunasi hutangnya kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena pihak debitor tidak dapat memperoleh kembali jaminan fidusia yang dijaminkan sebagai jaminan atas hutangnya berupa BPKB tepat pada waktu yang seharusnya. Tidak dapat diperolehnya jaminan fidusia berupa BPKB mobil milik debitor dikarenakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen sedang mengalami kredit macet dan telah menjaminkan

⁶² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.29

kembali jaminan fidusia milik debitornya kepada pihak ketiga yaitu pihak Bank sebagai jaminan atas hutang-hutangnya tanpa sepengetahuan pihak debitor dimana hal itu bukan merupakan kewenangan pihak perusahaan pembiayaan tersebut dan bertentangan dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 dan tindakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan roda empat yang menjaminkan kembali jaminan fidusia milik debitor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak debitor merupakan suatu perbuatan tindak pidana penggelapan dengan pemberatam yang melanggar pasal 374 KUHP.

Upaya hukum yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh pihak debitor agar dapat memperoleh hak-haknya kembali dan memperoleh perlindungan hukum secara represif sesuai dengan teori perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyelesaian melalui proses jalur hukum pidana agar dapat memperoleh kembali BPKB yang dijaminan kembali kepada pihak ketiga oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan roda empat dan penyelesaian melalui proses jalur hukum perdata untuk menuntut ganti kerugian yang di alami oleh pihak debitor karena perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan roda empat. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen dan Amad Sudiro menyebutkan mengenai tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum baik secara perdata atau pidana sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain memiliki tanggung jawab hukum yang didasarkan karena unsur kesalahan.

Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan roda empat adalah badan hukum yang merupakan bagian dari subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata atau pidana apabila melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Badan hukum disebut sebagai bagian dari subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban tertentu yang timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian, melakukan jual beli dan lain sebagainya yang dalam melaksanakan perbuatan hukumnya badan hukum di wakili oleh pengurusnya atau anggersebut, berdasarkan pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 :

“Anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan setiap anggota Direksi harus bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila terbukti melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugasnya.”

Direksi adalah organ perseroan yang diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan baik dimuka maupun diluar pengadilan, direksi merupakan satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi dari pengurusan perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan.⁶³

⁶³ Hasbullah F.Sjawei, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm.153

3.1.2.1 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Jalur Hukum Pidana

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Pembiayaan konsumen kendaraan roda empat yang menjaminkan kembali jaminan fidusia milik debitor berupa BPKB kendaraan roda empat sebagai jaminan atas hutang perusahaan kepada pihak ketiga yaitu pihak Bank tanpa sepengetahuan dari pihak debitor bertentangan dengan pasal 19 Undang-undang Jaminan Fidusia dan pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Pembiayaan konsumen yang diawali dengan hubungan kontraktual yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai kreditor dan pihak debitor kemudian menimbulkan suatu tindak pidana yang merugikan pihak debitor karena tidak dapat memperoleh kembali jaminan fidusia berupa BPKB miliknya pada waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

Dalam hal agar pihak debitor dapat memperoleh kembali jaminan fidusia berupa BPKB kendaraan roda empat miliknya yang telah dijaminkan kembali oleh pihak kreditor kepada pihak ketiga yaitu Bank tanpa sepengetahuan dari pihak debitor, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor yang telah dilanggar haknya dan dirugikan dapat mengajukan laporan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen

kepada pihak yang berwajib. Tindak pidana yang dilakukan karena bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum dengan segala hak dan kewajiban bagi penerima fidusia kepada kreditor yang baru;
- 2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di daftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁶⁴

Berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) secara hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia akan beralih seiring dengan pengalihan hak atas piutang yang telah dijamin dengan fidusia tersebut kepada kreditor baru, pengalihan hak atas piutang dalam ketentuan ini adalah *cessie* yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan dan berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dengan segala hak dan kewajiban penerima fidusia beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut wajib diberi tahukan kepada pemberi fidusia serta mewajibkan kepada kreditor baru untuk mendaftarkan beralihnya jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

⁶⁴ Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Berdasarkan pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan pokok adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik dari suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan, diancam, karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan konsumen kendaraan roda empat atas jaminan fidusia milik debitor merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang menyebutkan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk melakukan itu maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Peraturan Perundang-undangan yang tepat dikenakan kepada pihak kreditor yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen adalah pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan sebab dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 36 tidak mengatur mengenai ketentuan pidana karena pengalihan jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak penerima fidusia yaitu

pihak kreditor dan hanya mengatur mengenai ketentuan pidana karena pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia. Agar dapat dikenakan pasal 374 KUHP kepada kreditor yaitu pihak Perusahaan Pembiayaan konsumen kendaraan roda empat maka diperlukannya pemenuhan unsur-unsur subjektif dan objektif agar pihak kreditor dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

- 1) Unsur Subjektif, yang merujuk kepada kesalahan yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat ditimpakan kepadanya;
- 2) Unsur Objektif, yang merujuk kepada suatu tindakan dengan tanpa hak atau melawan hukum yang bertentangan dengan hukum, yaitu penggelapan atas jaminan fidusia berupa BPKB kendaraan roda empat milik debitor karena jabatan atau pekerjaannya kepada pihak ketiga sebagai jaminan atas hutang milik Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dari Perusahaan Terbatas atau Persero terdapat 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

- 1) Pengurus perusahaan sebagai pelaku tindak pidana sehingga pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- 2) Perusahaan sebagai pembuat tindak pidana, tetapi para pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidananya;

- 3) Perusahaan sebagai pelaku tindak pidana dan Perusahaan itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidananya;
- 4) Dan, pengurus beserta perusahaan keduanya sebagai dari pelaku tindak pidana dan keduanya yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.⁶⁵

Pada point keempat yang menyebutkan pengurus beserta perusahaan keduanya sebagai dari pelaku tindak pidana dan keduanya yang harus memikul pertanggungjawaban adalah tepat sebab perusahaan tidak hanya ditempatkan sebagai subjek hukum pidana yang artinya dapat melakukan delik tetapi juga terdapat elemen *mens rea* atau kesalahan yang sebagai konsekuensinya apabila perusahaan bersalah maka dapat dipidana, karena perusahaan tersebut hanya dapat berbuat dengan tangan dan kehendak pihak lain yaitu pengurus perusahaan tersebut. Pengurus yang bersangkutan harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, maka dengan demikian bahwa tindak pidana yang dilakukan memiliki dua struktur pertanggungjawaban yaitu pembebanan pertanggungjawaban dan pemberian sanksi kepada pengurus maupun kepada perusahaan yang bersangkutan.⁶⁶ sanksi bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan roda empat yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana penggelapan terhadap jaminan fidusia berupa BPKB milik debitor

⁶⁵ *Ibid*, Hlm. 272

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 273

kepada pihak ketiga adalah tindakan pencabutan izin usaha, pemberian ganti rugi dan sebagainya.

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak debitor agar dapat memperoleh kembali jaminan fidusia berupa BPKB kendaraan roda empat miliknya melalui proses jalur hukum pidana dengan membuat laporan kepada pihak yang berwajib adalah upaya hukum yang tepat dan efisien sebab apabila unsur-unsur subjektif dan objektif dari pasal 374 KUHP terpenuhi maka pihak yang berwajib dapat menindak lanjuti laporan dari pihak debitor untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang dijadikan sebagai alat tindak pidana penggelapan yaitu BPKB milik debitor dari pihak Bank pada tahap penyidikan. Berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHP menjelaskan:

“penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda yang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan , penuntutan dan peradilan”.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili para pihak, tetapi apabila dalam keadaan mendesak tindakan penyitaan dapat dilakukan oleh pihak penyidik terlebih dahulu kemudian setelah itu wajib untuk segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan. Penyitaan yang

dilakukan bertujuan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut, dalam pasal 46 KUHP mengatur mengenai mekanisme pengembalian benda sitaan untuk melindungi kepentingan publik dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh penyidik, yaitu:

1. “ benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak, apabila:
 - a) Kepentingan penyidikan dan enuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b) Perkara tersebut tidak jadi untuk dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana;
 - c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan akan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara, untuk di musnahkan atau untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali atau apabila benda tersebut masih di pergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain.”⁶⁷

Maka apabila perkara telah mendapatkan putusan, benda atau barang sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti akan

⁶⁷ Pasal 46 KUHP

dikembalikan kepada pemberi jaminan fidusia pertama yaitu pihak debitor sebagai pemiliknya yang berhak.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen atas objek jaminan fidusia milik debitor, pihak Bank dapat pula dilaporkan di kenakan pasal 480 KUHP tentang pendahan yang menyebutkan:

“dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900, dihukum:

- 1) Karena sebagai sengkokol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan dan atau menyembunyikan suatu barang, yang dapat diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang dapat diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

Menurut R.Soesilo memberikan penjelasan⁶⁸ bahwa:

1. Sengkokol atau yang biasa disebut dengan tadah, merupakan perbuatan yang disebutkan dalam ayat 1 pasal 480 KUHP;

⁶⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Kometar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, 1980, Hlm.72-73

2. Perbuatan yang disebutkan dalam ayat 1 terbagi menjadi dua bagian, yaitu **pertama** membeli, menyewa tidak perlu dengan maksud hendak mendapat keuntungan tetapi barang yang dapat diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, **kedua** menjual, menukarkan, menerima dengan maksud hendak mendapat keuntungan dari barang yang diketahuinya atau dapat patut disangkanya diperoleh karena suatu kejahatan. Dalam hal ini pihak Bank seharusnya mengetahui atau dapat patut disangka bahwa jaminan fidusia yang dijaminkan atau diberikan sebagai jaminan atas hutang-hutang perusahaan pembiayaan konsumen kepadanya merupakan bukan milik perusahaan pembiayaan konsumen karena jaminan fidusia yang dijaminkan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen bukan atas nama perusahaan pembiayaan konsumen melainkan atas nama debitor perusahaan pembiayaan konsumen.
3. Terpenting bahwa terdakwa harus dapat mengetahui atau patut menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

4. Barang yang berasal dari kejahatan seperti dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan sekongkol.⁶⁹

3.1.2.2 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Jalur Hukum Perdata

Hukuman pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada seseorang, tidak akan dengan serta merta dapat mengakibatkan hapusnya hubungan keperdataan antara pelapor dan pelaku meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana sehingga apabila pelapor yaitu pihak debitor ingin menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor, maka pihak debitor dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan secara perdata kepada pihak kreditor. Dasar hukumnya adalah pasal 1131 KUHPerdata:

“segala kebendaan si berutang baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak baik yang sudah ada ataupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Karena dalam hukum perdata konsep tanggungjawabnya adalah *peer to peer* atau *person to person* sebab dalam permasalahan yang terjadi dalam pembahasan tesis ini diawali dengan hubungan kontraktual yaitu perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan roda empat yang kemudian timbul suatu perbuatan melawan hukum

⁶⁹ www.HukumOnline.Com diakses pada tanggal 05 Desember 2018

yang dilakukan oleh pihak kreditor yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang menjaminkan kembali jaminan fidusia berupa BPKB milik debitor kepada pihak ketiga yaitu pihak Bank sebagai jaminan atas hutang-hutangnya tanpa sepengetahuan pihak debitor sehingga menyebabkan kerugian bagi debitor yang telah melunasi hutangnya kepada kreditor sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Perbuatan melawan hukum dapat digunakan oleh debitor sebagai dasar yuridis penuntutan terhadap pihak lawan sengketanya, perbuatan melawan hukum dicantumkan dalam pasal 1365 KUHPerdara mengandung 2 (dua) unsur pokok perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Unsur pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang;
- 2) Unsur perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menurut Arrest 1919⁷⁰, suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila:

- 1) Bertentangan dengan hak orang lain, yaitu bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain, berdasarkan pendapat Meijers ciri khas dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk

⁷⁰ Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, *Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2*, Agustus, 2013, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Airlangga

digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subjek yang diakui oleh yurisprudensi yaitu:

- a. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan dan nama baik;
 - b. Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.⁷¹
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, yaitu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari diterima sebagai perturan hukum yang tidak tertulis, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan merupakan perbuatan melawan hukum.⁷²
- 4) Bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Suatu badan hukum yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain maka ia harus bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan, pasal 1365 KHUPerdata yang menyebutkan:

⁷¹ Ibid, Hlm, 111

⁷² **Ibid**, Hlm.111

“tiap perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut.”

Penggantian kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum bersifat wajib dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateril. Selain itu dalam pasal 1365 KUHPerdata tidak hanya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum secara perdata saja tetapi mengatur pula mengenai perbuatan melawan hukum secara pidana, karena dalam pasal 1365 KUHPerdata berada dalam bab yang membahas mengenai perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang. Terdapat suatu asas hukum yang menyebutkan bahwa:

“menjalani masa pemidanaan tidak dapat menghilangkan kewajiban hukum untuk mengganti kerugian keperdataan yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum”.⁷³

Tuntutan yang dapat dilakukan akibat perbuatan melawan hukum, berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- a. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;

⁷³ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi: 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 49

- b. Ganti rugi dalam bentuk *Natura* atau dikembalikannya dalam keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
- d. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu⁷⁴;
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁷⁵

Untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum maka diperlukan pemenuhan syarat-syarat materil berupa pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri baik dengan, perundang-undangan, kesusilaan maupun sikap hati-hati yang harus diindahkan. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen atas jaminan fidusia milik pihak debitor bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang pengalihan hak.
- 2) Adanya kesalahan (*schuld*), kesalahan memiliki dua pengertian yaitu secara luas terdiri dari kealpaan sedangkan kesalahan

⁷⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm.56

⁷⁵ Sri Redjeki Slamet, *Op.Cit*, Hlm.113

dalam arti sempit adalah kesengajaan. Untuk suatu kesengajaan apabila seseorang pada saat ia melakukan perbuatan atau pada saat ia melalaikan kewajibannya sudah dapat diketahui bahwa akibat yang dilakukannya merugikan dan walaupun ia telah mengetahuinya tetapi ia tetap melakukan perbuatannya atau melalaikan kewajibannya. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen dengan sengaja menjaminkan jaminan fidusia milik debitor kepada pihak ketiga padahal tindakan yang dilakukan bukan merupakan kewenangannya.

- 3) Adanya kerugian (*schade*), kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian yang bersifat idiil atau moril, kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diterima olehnya. Sedangkan kerugian moril mencakup kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Dalam hal ini kerugian yang dialami oleh debitor yang telah melunasi hutangnya karena tidak adanya kepastian kapan BPKB mobil milik debitor dapat ia peroleh kembali sehingga menimbulkan kekhawatiran saat mengendarai mobil tersebut, kemudian kerugian secara materiil dimana debitor harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit saat akan membayar perpanjangan pajak kendaraan yang memerlukan BPKB asli dari kendaraan

tersebut karena tidak memiliki BPKB asli sehingga memerlukan bantuan jasa perorangan dan saat keadaan yang mendesak ketika debitor memerlukan dana debitor mengalami kesulitan ketika ingin menjual mobilnya dikarenakan tidak ada BPKB mobil tersebut.

- 4) Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*), hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang menjaminkan kembali jaminan fidusia milik debitor merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan bukan merupakan kewenangannya atas jaminan fidusia milik debitor mengakibatkan kerugian bagi pihak debitor karena tidak dapat memperoleh kembali jaminan fidusia miliknya berupa BPKB mobil pada waktu yang seharusnya.

Apabila syarat-syarat materiil untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum telah terpenuhi maka pihak debitor dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada perusahaan pembiayaan konsumen melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili debitor bertempat tinggal sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 118 HIR. Pengajuan gugatan secara perdata dapat menggunakan prosedur:

- 1) Gugatan perdata konvensional;

- 2) Gugatan perwakilan atau gugatan kelompok (class action);
- 3) Gugatan atau hak gugat LSM atau Or-Nop (legal standing);
- 4) Gugatan oleh pemerintah dan atau instansi terkait.⁷⁶

Ketentuan materiil mengenai tuntutan penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara menjelaskan:

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menenguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada sesuatu peristiwa maka diwajibkan baginya untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara menentukan bahwa pembuktian terhadap hak seseorang atau kesalahan orang lain dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan karena dalam hukum acara perdata dikenal hakim bersifat pasif yang artinya suatu inisiatif berperkara datang dari para pihak⁷⁷ yang berkepentingan dengan beban pembuktian dibebankan kepada pihak penggugat. Menurut pasal 1866 KUHPerdara alat-alat bukti yang dapat diajukan adalah:

- 1) Surat;
- 2) Saksi
- 3) Persangkaan;

⁷⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Hlm.126

⁷⁷ Prihati Yuniarlin, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 5

- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah.

Dalam perbuatan melawan hukum terdapat suatu pilihan bagi penggugat dalam mengajukan gugatan penggantian kerugian kepada siapa gugatan tersebut harus ditujukannya sebab dalam perbuatan melawan hukum penggugat memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan dirinya. Maka pihak debitor dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan penggantian kerugian kepada perusahaan pembiayaan konsumen apabila unsur-unsur perbuatan melawa hukum telah terpenuhi agar dapat memperoleh perlindungan hukum secara represif dengan beban pembuktian yang di bebaskan kepada pihak debitor sebagai penggugat dan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut tidak diperkenankan untuk menggugat atau mengajukan gugatan balik atau rekonvensi dengan merujuk kepada pelanggaran konsumen atas norma-norma Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kecuali menyangkut pelanggaran hak-hak pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁷⁸

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak debitor untuk menuntut ganti rugi melalui proses penyelesaian jalur hukum perdata adalah tepat namun masih terdapat beberapa

⁷⁸ *Ibid*, Hlm. 130

kekurang seperti praktik peradilan saat ini yang tidak sederhana, cepat dan biaya yang ringan sehingga sebagian besar masyarakat masih banyak yang enggan untuk berpekara ke pengadilan secara perdata, selain itu masih belum dapat diterapkannya norma-norma perlindungan konsumen di Indonesia sehingga memerlukan sosialisasi tentang pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 kepada masyarakat.⁷⁹

3.2 Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

3.2.1 Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Kedudukan asas hukum dalam suatu sistem hukum yang diadalmnya mengatur sistem norma hukum memiliki peranan yang sangat penting, asas hukum merupakan landasan yang dapat menopang pondasi norma hukum. Dalam norma hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas perjanjian, yaitu:

- a. **Asas kebebasan berkontrak**, yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, meberikan kebebasan untuk mengadakan

⁷⁹ Op.Cit, *Celina Tri Siwi Kristiyanti*, Hlm.115

perjanjian dengan siapa pun yang dikehendaki, menentukan mengenai isi perjanjian pelaksanaan dan segala persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjiannya baik tertulis maupun lisan⁸⁰ ;

- b. **Asas konsensualisme**, yang diatur dalam pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa salah satu syarat sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
- c. **Asas Pacta Sunt Servanda**, merupakan asas kepastian hukum yang merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus dapat menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak seperti undang-undang;
- d. **Asas Itikad Baik**, asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan;
- e. **Asas Kepribadian**, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingannya saja.⁸¹

Hubungan fungsional antara asas-asas hukum dengan peraturan-perturan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Bahwa asas-asas hukum dapat berfungsi dalam pembangunan suatu sistem, sebab asas-asas tidak hanya mempengaruhi hukum

⁸⁰ Maria Anggita Dian Pramestic, *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberin Kredit (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Surakarta)*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2107

⁸¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, 2014, Jakarta, Hlm 7,8,9

positif tetapi juga dalam keadaan untuk menciptakan suatu sistem;

- 2) Bahwa asas-asas hukum akan membentuk satu sama lain suatu *system check and balance*,⁸² yaitu suatu asas-asas akan saling tarik menarik menuju proses keseimbangan.

Dalam prakteknya perjanjian pembiayaan konsumen pada saat ini masih menggunakan *standart contract* atau perjanjian baku yang dalam klausulnya hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang,⁸³ dimana masih terdapat perjanjian baku yang mengandung klausul eksensorasi yang dapat merugikan salah satu pihak bahkan kedua belah pihak. Pada dasarnya bentuk *standart contract* dalam prakteknya tidak dilarang selama pembagian hak dan kewajiban para pihak didalamnya seimbang dan tidak ada pencantuman klausul eksensorasi. Berdasarkan teori keadilan John Rawls yang mengemukakan mengenai konsep keadilan bahwa subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat atau lembaga-lembaga sosial yang mendistribusikan hak dan kewajiban serta menentukan pebagian keuntungan dari suatu kerja sama sosial. John Rawls menegaskan untuk menegakan keadilan harus memperhatikan dua prinsip yaitu:

- c. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kebebasana yang sama bagi setiap individu;

⁸² *Ibid*, Hlm. 9

⁸³ Muhammad Noor, **Peneraan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak**, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Mazzahib, 2015, Hlm. 3

- d. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang timbal balik bagi setiap orang, baik bagi mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁸⁴

Maka berdasarkan teori keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls diperlukannya penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dicantumkan dalam klausul-klausul isi perjanjian dengan tujuan agar pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan proporsinya masing-masing

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen selain menerapkan lima asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian untuk berkontrak diperlukan pula penerapan asas proporsionalitas untuk melengkapi satu sama lain antara asas-asas dalam perjanjian⁸⁵ agar dapat terciptanya suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara pihak sebagai suatu pola hubungan *win-win solution* yang mencerminkan hubungan *simbiosis mutualisme*.⁸⁶ Pada dasarnya perjanjian merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang dengan adanya perjanjian tersebut secara otomatis menimbulkan perikatan di antara mereka yang membuatnya,

⁸⁴ **Op.Cit**, Hlm, 30-31

⁸⁵ Juniadi Arif, **Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Transaksi Perdagangan**, Fakultas Hukum Universitas STIH Sultan Adam Banjarmasin, 2016, Hlm. 70

⁸⁶ Agus Yudha Hernoko, **Op.Cit**, Hlm. 93

keterikatan yang timbul berupa suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan akan mengakibatkan hak dari pihak lain menjadi tidak terealisasi serta menimbulkan kerugian bagi salah satu pihaknya.

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang diperbolehkan.⁸⁷

Asas proporsionalitas dalam kontrak memiliki arti sebagai asas yang mendasari pertukaran antar hak dan kewajiban bagi para pihak yang sesuai dengan proporsi atau bagiannya masing-masing, proporsionalitas dalam pembagian hak dan kewajiban yang dapat diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual yang tidak mempermasalahkan mengenai keseimbangan hasil tetapi lebih menekankan mengenai proporsi pembagian hak dan kewajiban antara para pihak di dalamnya

Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan dari doktrin keadilan berkontrak yang mengoreksi dominasi dari kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang memiliki posisi lemah dalam suatu

⁸⁷ *Ibid*, Hlm. 32

perjnajian. Perwujudan keadilan berkontrak dapat ditentukan melalui dua pendekatan, pertama yaitu pendekatan *procedural* yang menitik beratkan pada persoalan kebebasan berkehendak dalam suatu kontrak dan yang kedua, pendekatan *substantive* yang lebih menekankan kandungan atau substansi dalam pelaksanaan kontrak.⁸⁸ Pembatasan kebebasan berkontrak menurut Setiawan di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Berkembangnya doktrin itikad baik;
- b. Saat ini mulai berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan sebab salah satu syarat pembatalan perjanjian;
- c. Semakin banyaknya bentuk standard contract yang digunakan;
- d. Dan berkembangnya hukum ekonomi.⁸⁹

Suatu kriteria yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dan suatu kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Kontak bersubstansi asas proporsionalitas adalah suatu kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak yaitu peluang dan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menentukan pertukaran yang adil bagi masing-masing pihak;

⁸⁸ Ibid, Hlm.73

⁸⁹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Cetakan 1*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 170-180

- b. Berlandaskan pada kebebasan para pihak untuk menentukan substansi yang adil dan apa yang tidak adil bagi masing-masing pihak;
- c. Suatu kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas yaitu kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan mendistribusikan kewajiban secara proporsionalitas bagi para pihaknya.⁹⁰

Fungsi penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya dan agar dapat menjamin terwujudnya distribusi antara pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang akan dibebankan kepada para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan masing-masing para pihak. Dalam hal ini penulis memilih asas proporsionalitas untuk diteliti agar dapat diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sebab sampai saat ini di Indonesia belum ada perturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai prekreditan terutama mengenai pembiayaan konsumen seperti yang diketahui di Indonesia perusahaan pembiayaan konsumen bertumbuh dengan sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang konsumtif yang tidak di dukung dengan pendapatan yang memadai,

⁹⁰ Agus Yudha, Op.Cit, Hlm. 74

dengan semakin banyaknya perusahaan pembiayaan konsumen yang hadir namun tidak di dukung dengan peraturan perundnag-undangan yang mengatur secara khusus akan menimbulkan permasalahan seperti yang dibahas dalam tesis ini yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihaknya. Selain itu perjanjian pembiayaan konsumen dalam pelaksanaannya tidak hanya memerlukan jangka waktu yang sebentar untuk dapat menyelesaikan kesepakatan tetapi membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk dapat saling menguntungkan dan mencapai kesepakatan yang diharapkan dalam perjanjian antara pihak kreditor yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan pihak debitor, maka dari itu di perlukannya asas proporsionalitas sebagai pengatur hak dan kewajiban para pihak dan sebagai pembatas agar para pihak tidak dapat menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen

Dalam suatu perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan roda empat bentuk perjanjian yang digunakan adalah bentuk perjanjian baku atau *standard contract* yang sudah tercetak rapi ang berisi mengenai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam prosesnya mulai dari pra negosiasi dan proses penandatanganan perjanjian, pihak perusahaan pembiayaan kosnumen lebih cenderung untuk mensyaratkan penerimaan isi perjanjian agar debitor mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan, proses pra negosiasi yang dapat dilakukan oleh pihak debitor hanya mengenai jangka

waktu hutang yang akan disepakati berdasarkan uang muka yang telah diberikan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Agar suatu perjanjian itu dapat memenuhi harapan dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian maka masing-masing pihak perlu memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya secara bertanggungjawab sesuai dengan asas proporsionalitas, penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen memerlukan 2 (dua) tahapan yaitu:

- 1) Tahap pra kontrak, dalam tahap pra kontrak asas proporsionalitas memberikan peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban yang adil dan dilakukan dihadapan notaris berdasarkan dengan dua aspek utama, yaitu:
 - a. Interpretasi atau penafsiran terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual;
 - b. Faktor otonom yang terkait dengan daya mengikatnya kontrak dan faktor heteronom yaitu faktor yang berasal dari luar para pihak yang terdiri dari Undang-undang, kebiasaan, syarat yang bisa dipejanjikan dan kepatutan.⁹¹

Sesuai dengan pasal 1339 KUHPerdara bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas

⁹¹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, Hlm. 200

dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan oleh suatu keputusan, kebiasaan dan Undang-Undang.

- 2) Tahap pelaksanaan kontrak, dalam tahap pelaksanaan kontrak asas proporsionalitas menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban bagi para pihak berdasarkan proporsinya yang telah disepakati. Dalam tahap pelaksanaan kontrak diperlukannya pemenuhan prestasi yang berdasarkan pada kebebasan para pihak yang berkontrak dan dibatasi oleh syarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, distribusi proporsional serta berdasarkan asas kecermatan, kelayakan dan keputusan. Sesuai dengan teori *pacta sunt servanda* yang disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 (satu) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang berarti bahwa kontrak mengikat bagi para pihaknya maka para pihak memiliki kewajiban untuk menghormati setiap substansi yang ada di dalamnya dan berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya dengan itikad baik sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing para pihak berdasarkan asas proporsionalitas agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya salah satunya dalam perjanjian pembiayaan

konsumen. Penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen selain untuk memberikan perlindungan hukum preventif bagi para pihaknya juga sebagai yang membatasi kewenangan bagi para pihak agar menghindari perbuatan sewenang-wenang dari para pihak terutama bagi pihak yang memiliki posisi terkuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dalam hal apabila terjadi sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen penerapan asas proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa Penerapan asas proposionalitas dalam beban pembuktian akan dapat membantu meberikan justifikasi mengenai putusan terhadap perkara yang dihadapi dengan berpedoman pada asas sebagai berikut:

- a. Hakim dilarang untuk bersikap berat sebelah dan memihak
- b. Menegakan resiko alokasi pembebanan pembuktian yang dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip *fair trial* dan prinsip *imparsial* yang sesuai dengan alokasi yang telah digariskan dalam system hukum pembuktian, apabila pengalokasian beban pembuktian dilakukan secara adil dan tidak memihak hakim harus tegas untuk menegakan resiko atas kegagalan pembuktian yang telah dipikulkan kepada salah pihak yang mengajukan gugatan.⁹²

⁹² Agus Yudha Hernoko, **Op.Cit**, Hlm. 289

Penerapan asas proporsionalitas dalam pembebanan juga dikaitkan dengan pembuktian yang berdasarkan keputusan yang memiliki daya kerja untuk memperkuat ketentuan hukum tersebut dengan cara meletakkan beban pembuktian yang seimbang untung ruginya kepada para pihak secara proposional.

3.2.2 Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan

Konsumen

Untuk menerapkan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen maka diperlukannya campur tangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, karena saat ini dalam pelaksanaannya kontrak perjanjian dibuat dengan akta dibawah tangan bukan dengan akta notariil yang dapat dikategorikan tidak memiliki kekuatan hukum, berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah terpenuhinya syarat objektif dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat adalah batal demi hukum. dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa di dalam proses pembuatan suatu akta harus dihadiri oleh para penghadap, yang dihadiri oleh paling sedikit dengan dua saksi, dibacakan saat itu juga oleh Notaris di depan para penghadap dan saksi kemudian ditanda tangani saat itu juga oleh Notaris di depan para penghadap dan kedua saksi setelah itu masing-masing pihak akan diberikan salinan akta tersebut.

Akta otentik adalah sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan:

“suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk ditentukan oleh Undnag-Undang dibuat oleh dan dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dan dimana akta dibuatnya”.

Notaris adalah pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang baerwenang untuk membuat akata otemtik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Fidusia yang menyebutkan:

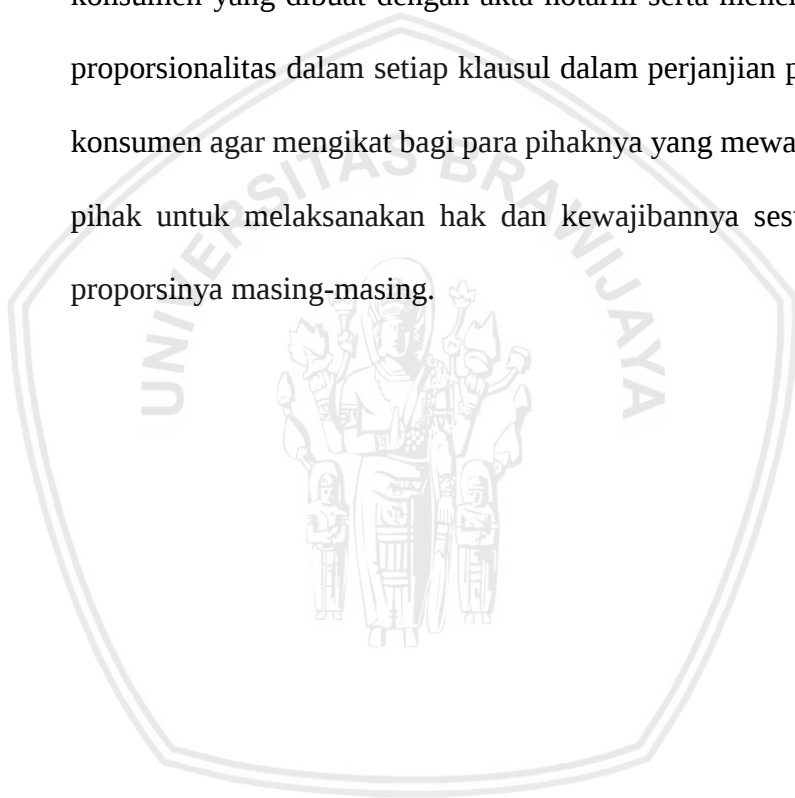
“Notaris berwenang membuat akta otentik mnegenai semua pebuatan perjanjian dan penetpaan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik yan menjamin kepsatian tanggal pembuatan akta, menyimoan akata, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang oembuatan akta itu tidak juga ditugaskan

atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Termasuk memiliki wewenang untuk membuat perjanjian pembiayaan konsumen apabila hal tersebut dikehendaki oleh para pihak dalam bentuk akta notariil. Dalam proses pembuatan akta perjanjian pembiayaan konsumen, Notaris dapat berperan sebagai pihak penengah antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditor dan debitor sekaligus dapat bertindak sebagai konsultan hukum bagi kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan memberikan saran-saran hukum kepada para pihak dan memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dan tentang klausul-klausul serta akibat hukum atau resiko yang akan mereka hadapi apabila mencantumkan klausul baku yang mengandung klausul tidak halal sehingga dapat dihindarkan tindak penyalahgunaan klausul tidak halal oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang biasa dibuat dalam bentuk kontrak baku atau *standard contract*.

Dengan dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen dengan akta notariil selain agar dapat diterapkannya asas proporsionalitas dapat pula mengatasi permasalahan yang timbul apabila perjanjian

pembiayaan konsumen dibuat dengan akta dibawah tangan. Sesuai dengan teori kontrak sebagai pisau analis untuk menjawab permasalahan penerpan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat dengan akta notariil serta menerapkan asas proporsionalitas dalam setiap klausul dalam perjanjian pembiayaan konsumen agar mengikat bagi para pihaknya yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan proporsinya masing-masing.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitor dalam penyelesaian sengketa agar dapat memperoleh haknya dan perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a) Penyelesaian sengketa melalui proses jalur hukum pidana, dalam hal ini agar pihak debitor dapat memperoleh kembali jaminan fidusia berupa BPKB kendaraan roda empat miliknya. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitor melalui proses jalur hukum pidana untuk dapat memperoleh kembali BPKB kendaraan roda empat miliknya adalah tepat karena lebih efisien dan tidak berbelit-belit apabila unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan terpenuhi.
 - b) Dan penyelesaian sengketa melalui proses jalur hukum perdata, dengan mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan roda empat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak debitor baik secara materiil dan imateril. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitor untuk mendapatkan ganti

kerugian melalui prosedur jalur hukum perdata dengan mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian adalah tepat namun sistem peradilan secara perdata masih terdapat kekurangan dimana biayanya yang tidak ringan, tidak cepat dan tidak sederhana, sehingga diperlukan pengajian ulang mengenai sistem peradilan agar sederhana, biaya yang ringan dan cepat.

2. Penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen memerlukan 2 (dua) tahapan yaitu;

- a. Tahap pra kontrak, yang dituangkan dalam pembentukan klausul-klausul perjanjian pembiayaan konsumen mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak.
- b. Tahap pelaksanaan kontrak, dalam tahap pelaksanaan kontrak setiap hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan proporsinya masing-masing berdasarkan dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dengan diterapkannya asas proporsionalitas diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif dan sebagai upaya pencegahan yang membatasi kewenangan bagi para pihak agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan posisinya dalam perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembiayaan konsumen. Dalam penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen diperlukannya peranan notaris sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki

wewenang untuk melakukan segala perbuatan termasuk membuat perjanjian pembiayaan konsumen dengan akta notariil.

4.2 SARAN

- a. Bagi Pemerintah, diperlukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan piranti hukum atau undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.
- b. Kepada badan pembentuk undang-undang segera membentuk peraturan pembiayaan konsumen berupa peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur secara administrative maupun substantive dan bercirikan Indonesia agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihaknya
- c. Bagi pelaku usaha yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk memperhatikan proses pembuatan kontrak tahap pra kontrak dan pelaksanaan kontrak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan menerapkan asas proporsionalitas agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai proporsinya masing-masing.
- d. Bagi konsumen:
 - 1) Mengatur kemampuan daya belinya dan beritikad baik pada pasca kontrak
 - 2) Bersikap teliti dan kritis selama proses kontrak
 - 3) Berani melakukan pengaduan kepada lembaga yang berwenang apabila hak-haknya tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian asas proposionalitas dalam kontrak komersil*, Kencana, 2010

Ahmadi Miru dan Sudirman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

E.Suherman, *Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Maslaah Lain Dalam Bidang Penerbangan*, Cet.II, Alumni, Bandung, 1979

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Cetakan 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

J.van Kan dan J.H.Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif : Edisi Revisi*, Bayumedia, Malang, 2007

Ketut Silvanita Mangani, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lain***, Erlangga, Jakarta, 2009

Laksanto Utomo, ***Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen***, PT. Alumni, Bandung, 2011

Munir Fuady, ***Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum***

Mochtar Kusumatmadja, ***Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan***, PT. Alumni, Bandung, 2002

Modul Praktikum ***Hukum Perjanjian***, Universitas Muhammadiyah Malang

Panggabean, ***Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda dan Indonesia) Edisi Revisi II***, Liberty, Yogyakarta, 2010

Panggabean, ***Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan***, PT. Alumni, Bandung, 2014

Peter Mahmud Marzuki, ***Pnelitian Hukum***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011,

P.N.H.Simanjuntak, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia***, Djambatan, Jakarta, 2009

Purwahid Patrik, ***Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)***, Mandar Maju, Cetakan I, Semarang, 1994

Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, Surabaya; Bina Ilmu, 1987

Ridwan,H.R.,**Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006

Ridwan Syahran, **Rangkuman Intsari Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Rosa Agustina, **makalah: Pergeseran Penerpan Dalil Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPerdato dalam Sengketa Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, dalam buku Masalah-masalah Hukum Ekonomi Kontemporer**, Ridwaan Khairandy, Editor, Jakarta, FH UI.

R.Subekti,**Hukum Perjanjian, Cetakan kelima**, Intermasa, Jakarta,1975

Salim H.S,**Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjamandan Hibah**, Sinar Grafika,Jakarta,2015

Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan Edisi Revisi**, Mandar Maju, 2012, Bandung

Sentot P.Sugito, **Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perikatan Bersumber Perjanjian**, Universitas Brawijaya,

Setiawan, **Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata,Cet.I**, Alumni, Bandung, 1992

Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya BAKTI, Bandung, 2000

Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Edisi Revisi, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto, **Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan ke 14*. PT.Intermasa, Jakarta, 1987

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009,

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, 2008

Zulnan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

TESIS

Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan Astra Credit Company di Medan (studi pada PT. Astra Credit Company Cabang Medan), Tesis, Universitas Sumatera Utara.

JURNAL HUKUM

Endang Prasetyawati, *Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Juniadi Arif, *Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Transaksi Perdagangan*, Fakultas Hukum Universitas STIH Sultan Adam Banjarmasin, 2016

Maria Anggita Dian Pramestic, *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberin Kredit (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Surakarta)*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2107

Muhammad Noor, *Peneraan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Mazzahib, 2015

Prihati Yuniarlin, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Yuda Sebastian, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. ACC Finance Pekanbaru*, Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2016

INTERNET

<http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada hari Sabtu, 31 Maret 2018.

<http://www.legalakses.com/badan-hukum-perusahaan>. Diakses pada hari Sabtu, 31 Maret 2018.

<http://www.jurnalhukum.com/badan-hukum-sebagai-subyek-hukum>. diakses pada hari Sabtu, 31 Maret 2018.

